

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
PADA MEDIA MASSA
STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1608 K/PID/2005**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**G.R.Ay KOES SABANDIYAH
0504230637**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **G.R.Ay KOES SABANDIYAH**
NPM : **0504230637**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah
Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia
Pada Media Massa (Studi Kasus Putusan
Mahakamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1608 K/PID/2005**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Rudy Satrio Mukantardjo, S.H., MH ()
Pembimbing : Flora Dianti, S.H., MH ()
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., MH ()
Penguji : Febby M. Nelson, S.H., MH ()
Penguji : Junaedi, S.H., Msi, LLM ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan para dosen serta dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- (1) DR. Rudy Satrio Mukantardjo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Flora Dianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya, mengoreksi dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para hakim dan para panitera yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., Ketua Jurusan PK III dan juga penguji;
- (5) Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H, sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
- (6) Bapak Junaedi, S.H., Msi., LL.M, sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;


(7) Ibu tersayang, keluargaku, anak-anakku tersayang, B.R.Aj Kooswardini Retno Wulandari dan B.R.Aj Koosandriyani Retno Prabandari yang senantiasa memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

(8) Mbak Joan Gracia, Bang Irsyad Noeri, para kolega Kompas Gramedia, serta teman-teman FHUI yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu serta masyarakat pada umumnya.

Depok, 7 Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : G.R.Ay Koes Sabandiyah

NPM : 0504230637

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Universitas Indonesia

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia Pada Media Massa

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan:

(G.R.Ay Koes Sabandiyah)

ABSTRAK

Nama : G.R.Ay Koes Sabandiyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA MEDIA
MASSA

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada terdakwa, dan apakah liputan yang dilakukan oleh media massa dalam proses persidangan telah melanggar asas praduga tidak bersalah, merupakan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam mekanisme pemuatan suatu berita yang penting adalah, apakah sebelum berita diturunkan sudah dilakukan cek dan ricek serta klarifikasi ke berbagai sumber berita. Sehingga dalam pemuatan pemberitaannya akan memenuhi asas berimbang atau *cover both sides*. Mekanisme baku tersebut sudah dilakukan Majalah Tempo sebelum menerbitkan berita yang berjudul, “Ada Tomy Di Tenabang?” yang diterbitkan pada Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003. Berita ini menggambarkan seolah-olah ada keterlibatan Tomy Winata di balik terbakarnya Pasar Tanah Abang. Secara khusus korban juga sudah diwawancarai dan bantahannya dengan jelas juga sudah dimuat. Dengan telah memuat bantahan dari korban dan klarifikasi dari narasumber lain, maka Majalah Tempo harus dianggap telah menghormati asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Studi kasus dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/ 2005 ini secara filosofi, berdasarkan Pasal 3,4 dan 6 Undang-undang No. 40 Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar ke empat dalam negara demokrasi. Meskipun Undang-undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers (terutama ketika terjadi delik pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut), dan tidak mengatur tentang penghinaan sehingga diberlakukan ketentuan KUHP. Untuk itu agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan sekadar impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu menempatkan Undang-undang Pers sebagai *lex specialist*. Pada tahap tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dinyatakan bersalah atas tuduhan membuat berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik. Di tingkat banding, putusan tingkat pertama dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi. Namun di tingkat Kasasi akhirnya terdakwa dinyatakan bebas.

Kata kunci:
Penerapan asas praduga tidak bersalah

ABSTRACT

Student Name : G.R.Ay Koes Sabandiyah
Fields of Study : Law
Title : THE IMPLEMENTATION OF PRESUMPTION OF
INNOCENCE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM IN MASS MEDIA

The implementation of presumption of innocence in the activities of journalistic in order to give protection to the defendants, and whether or not the coverage done by the mass media in the process of court has crossed the presumption of innocence, is the focus of this research. In the mechanism of publishing a story, the most important thing to be considered is whether or not there has been a clarification and a double check to various sources of information. That way, the publication of a story must cover both sides. This procedural mechanism has been done by *Tempo* before it published the article titled 'Is there Tomy in Tenabang?' that was issued in their 3-9 March 2003 edition. This article describes as if Tomy Winata was involved in the incendiary tragedy in Pasar Tanah Abang. Specifically the victim has also been interviewed and his denial has clearly published. By publishing the denial of the victim, and the clarification from other sources, then *Tempo* must be acknowledged of having respected the presumption of innocence as written in Provision 5 article 1, Act Number 40, year 1999 about Press. The case study of the Decision of Supreme Court of Rpublic of Indonesia number 1608/K/PID/ 2005 philosophically based on Provision 3,4, and 6, Act no. 40, year 1999, the position of national press has been placed as the fourth column of democratic country. Eventhough the Law of Press hasn't been able to give portection to the freedom of press – mostly when there is an offense of press because there is no criminal regulation in that law) and it doesn't regulate contempt which is the reason of the application of KUHP. That way, in order that protection of law for press activists to become more than just a mere imagination, it needs the restriction of law in offense of press by creating the jurisprudence that can place Law of Press as *lex specialist*.

Keyword:

The implementation of presumption of innocence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAH PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kerangka Konsep.....	14
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	17
2. FUNGSI PUBLIKASI DAN TINJAUAN UMUM ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH	19
2.1 Pengertian Publikasi dan Fungsinya	19
2.1.1 Tujuan Publikasi	21
2.2 Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	23
2.2.1 Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah	23
2.2.2 Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Publikasi	27
3. PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS	32
3.1 Pembuktian.....	32
3.1.1 Sistem/Teori Pembuktian	34
3.1.2 Beban Pembuktian.	36
3.1.3 Alat Bukti	37
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers	52
3.2.1 Tindak Pidana Pers Menurut KUHP	52
3.2.2 Tindak Pidana Pers Menurut UU Pers	62

4. ANALISA KASUS PERKARA PIDANA TOMY WINATA VS MAJALAH TEMPO DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	69
4.1 Posisi Kasus	69
4.2 Dakwaan Jaksa	70
4.2.1 Unsur-Unsur Pidana Dalam Dakwaan	71
4.3 Putusan Majelis Hakim	79
4.4 Analisa Kasus.....	80
4.4.1 Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Jurnalistik Agar Dapat Memberikan Perlindungan Kepada Terdakwa.....	80
4.4.2 Liputan Media Massa Dalam Tahap Persidangan Yang Telah MelanggarAsas Praduga Tidak Bersalah	83
4.4.3 Pembuktian Unsur-unsur Dakwaan.....	89
5. KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	101
6. DAFTAR PUSTAKA	103
7. LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Asas hukum praduga tidak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem hukum *common law* asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut.¹

Di dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan *review* kepada *examining judges* untuk memeriksa kebenaran *review* dari tersangka/terdakwa.²

Negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

¹ Romi Atmasasmita, "Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik," <http://www.legalitas.org>, 7 Desember 2008..

² *Ibid.*

pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Praduga tersebut selanjutnya berhenti ketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan dihukum pidana untuk sementara waktu dan/atau pidana denda. Mengapa demikian? Karena proses pemeriksaan pengadilan yang *fair and impartial* telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan. Atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, majelis hakim ditambah keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel. Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.³

Sejalan dengan Pasal 14 paragraf 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law* tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.⁴

Friedman (1994) menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial termasuk dalam dunia pers. Istilah *trial by press* membuktikan bahwa pers

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

melalui medianya mampu untuk melakukan suatu proses peradilan, terlebih pers yang mengkhususkan diri pada peliputan investigasi. Penerbitan kembali Majalah *Tempo*, 6 Oktober 1998, se usai dibredel, membuat sebuah rubrik dengan nama “Investigasi”. *Tempo* membuka lembaran baru penerbitan (6-12 Oktober 1998, “Pemerkosaaan: Cerita dan Fakta”) dengan laporan investigasi mengenai pemerkosaaan keturunan Cina pada saat huru-hara tahun 1998.⁵

Peliputan investigatif menunjukkan bagaimana penyelidikan menjadi alat pengungkapan kasus. Contohnya adalah, apa yang dilakukan oleh Cammy Wilson, seorang reporter *Menneapolis Tribune*. Ia diberi tugas melakukan reportase wanita berkursi roda dan juga bagaimana orang-orang cacat berjalan-jalan di kota. Wilson mulai dengan menemani wanita itu kemana-mana, dari berbelanja hingga makan siang. Dari wanita ini Wilson mengetahui bahwa pemeriksaan medis bagi orang cacat atau pun orang lanjut usia dikenakan tarif individual yang lebih besar dari pasien individual lainnya. Walaupun para orang cacat maupun lanjut usia tersebut datang secara berkelompok. Kisah Wilson ini menarik perhatian Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan di Washington DC. Anggota legislative Minnesota lalu mengadakan dengar-pendapat. Hasilnya, sejumlah peraturan untuk meregulasi firma-firma transportasi.⁶

Cuplikan kisah Wilson merupakan contoh bagaimana jurnalisme investigasi dikerjakan para wartawan. Wilson melakukan investigative reporting atas tiap kisah yang dilaporkan. Semuanya dilakukan bukan untuk kepentingan detektif partikelir yang disewa oleh seseorang, melainkan untuk kepentingan pelaporan peristiwa yang mesti diketahui masyarakat.

Reportase Wilson memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang ditutup-tutupi. Pengungkapannya hanya bisa dilakukan dengan reportase yang tidak sekadar melaporkan berbagai fakta yang terlihat. Wilson mengembangkan *investigative reporting* dari tugas peliputan ficer

⁵ Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004) , hal. 18.

⁶ *Ibid.*, hal. 31-34.

mengenai wanita lanjut usia hingga akhirnya mengungkapkan rumah sakit yang tidak melayani masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah melalui bantuan sosial. Investigasi Wilson mengakibatkan ditetapkan regulasi baru.

Joseph Pulitzer, menurut Mitchell V., Charnley, menyatakan ada dua hal yang signifikan yang mendasari reportase investigative, yaitu: jurnalisme harus membawa muatan pelayanan “pencerahan” (*enlightened*) publik dan seringkali juga kegiatan *fighting reporting* (reportase perlawanan). Kerja peliputan jurnalistik macam ini dimotivasi oleh “semangat, ketrampilan, keberanian, dan imajinasi”. Kerja peliputannya tidak hanya puas dengan “berita yang (dapat) dilihat” akan tetapi menyangkut pula “kedalaman penggalian” dan agresivitas yang kerap “berbahaya atau berisiko tinggi” terhadap fakta-fakta yang tersembunyi. Untuk itu *investigative journalism* disinonimkan dengan istilah jurnalisme “crusading” (perjalanan perang, upaya pemberantasan/pembasmian).⁷

Jurnalisme investigative memang berbeda dengan kegiatan jurnalistik pada umumnya. Hugu De Burgh mengutip Boye, Lloyd, Edward, Pilger, Tuchman, dan lainnya, menjelaskan beberapa unsur dari jurnalisme investigatif di dalam campuran bahasan antara teori dan praktek. Dunia jurnalisme mengenal perangkat nilai berita, seperti unsur proksimitas, relevansi, kecepatan, drama, dan lainnya. Para wartawan membuat berita berdasarkan sumber-sumber yang terkait, teragenda, dan menjadi langganan informasi mereka. Selain itu, mereka juga menyeleksi, apakah sumber informasi mereka layak atau tidak, mengandung kebenaran atau tidak. Kisah-kisah investigative memiliki perbedaan dengan pola kisah berita umum. Wartawan biasa mengorganisir laporannya melalui pengkategorian seperti yang dinyatakan Tuchman: *hard news*, *soft news*, *spot news*, dan *what a story!*.⁸

Terminologi *investigative journalism* memberikan atribut penyelidikan, keingintahuan dan misi tertentu dari para wartawannya.

⁷ *Ibid.*, hal. 54.

⁸ *Ibid.*, hal. 97.

Jurnalisme ini tidak mau terjebak dengan adonan pemberitaan *entertainment*. Liputan beritanya bukan lagi berdasar agenda pemberitaan harian yang sudah terjadwal di ruang redaksi. Para wartawan investigasi tidak bekerja berdasarkan agenda berita seperti dalam liputan reguler. Mereka memasuki subjek pemberitaan tatkala mereka tertarik untuk mengetahui sesuatu. Kerja peliputannya tidak lagi dibatasi oleh tekanan-tekanan waktu. Mereka memaparkan kebenaran yang mereka temukan, mereka melaporkan adanya kesalahan-kesalahan, dan menyentuh masyarakat untuk serius terhadap soal yang dikemukakan, mengafeksi masyarakat dengan bacaan moral yang dikumpulkannya.⁹

Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberi tahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-nutupi kebenaran. Masyarakat diharapkan menjadi waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang dilaporkan, bukti-bukti itu ditemukan melalui pencarian dari pelbagai sumber dan tipe informasi, penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang signifikan, dan pemahaman terhadap data-data statistik. Dari tujuan tersebut, dapat terlihat adanya tujuan moral yang hendak ditegaskan. Segala apa yang dilakukan wartawan investigative dimotivasi oleh hasrat untuk mengoreksi keadilan, menunjukkan adanya sebuah kesalahan. Upaya memberitahukan kepada masyarakat akan adanya ketidakberesan di sekitar mereka, mempengaruhi masyarakat mengenai situasi yang terjadi.¹⁰

The moral component, menurut Mencher merupakan unsur penting di dalam peliputan investigasi. Wartawan mengumpulkan segala bukti yang menguatkan fakta yang hendak disampaikan kepada masyarakat, adalah didorong oleh motivasi moral. Hal itu bermula dari saat wartawan investigasi menemukan sebuah situasi yang buruk, salah, memerlukan perubahan. Untuk itulah, aktivitas jurnalisme investigasi mencakup fungsi-fungsi *to describe, to explain, and to persuade*. Semua itu, pada akhirnya,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 100.

memperlihatkan adanya dorongan motivasi wartawan untuk memersuasi masyarakat, mengapa wartawan investigasi sampai harus menelusuri rangkaian materi liputan yang dapat membuktikan adanya fakta-fakta semacam pelanggaran. Hal itu disebabkan oleh motivasi moral wartawan untuk mengoreksi adanya pelanggaran keadilan di masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat dengan menunjukkan di mana letak kesalahannya.¹¹

Investigasi journalism bukan hanya menyampaikan sebuah dugaan adanya sebuah persoalan pelanggaran, melainkan juga merupakan kegiatan memproduksi pembuktian konklusif dan melaporkan secara jelas dan simple. Hal ini terkait dengan kegiatan membuat pengisahan menjadi berkembang pada keadaan ketiadaan dokumen dari pihak-pihak yang hendak dilaporkan pelanggarannya. Kalaupun semua bahan telah terkumpul, hal itu kemungkinan hanya membuat kisah tentang dugaan-dan-penyangkalan, meletakkan para pembaca untuk memutuskan sendiri siapa yang dipercayainya. Kisah-kisah macam itu memiliki nilai yang tinggi bagi berbagai surat kabar. Untuk menghindari penuntutan, mereka melakukan riset yang sangat panjang. Kisah-kisah mereka harus bisa meminimalisir risiko salah di dalam menyebutkan berbagai tuduhan di pemberitaan mereka.

Pelaporan jurnalistiknya menjadi tidak hanya menyampaikan keseimbangan antara dugaan dan penolakan. Hasil liputannya mengeluarkan sebuah *judgement* yang didasari oleh fakta-fakta yang pembuktiannya tidak boleh berat sebelah, harus adil, tidak boleh mengarahkan, condong memberatkan pihak tertentu. Kerja reportasenya harus menyiapkan perangkat kejelasan fakta-fakta yang kuat.¹²

Pers memang bertugas melukiskan dan merumuskan watak seseorang, kata David S. Broder. Akan tetapi melupakan kepentingan publik yang terganggu, bahwa penyederhaan itu bisa berakibat banyak. Orang, atau pihak, atau golongan tertentu di masyarakat, menurut

¹¹ *Ibid.*, hal. 101-104.

¹² *Ibid.*

Saltzman, menjadi terganggu karena isi “opini” atau “posisi” yang dijuluki. Mereka dapat terjebak dengan pengkategorian wartawan dari ukuran kerangka “tidak berpihak”, “tidak pasti”, sampai “tersangka”. Hal ini akan tertuju kepada pemberitaan yang tengah menjadi perkara di pengadilan. Sebutan-sebutan pembunuh, misalnya, telah melewati batas kewenangan wartawan bila pengadilan belum memutuskan bersalah dan tidaknya seorang tertuduh. Tanpa pembuktian yang kuat, atau fakta-fakta yang kuat, wartawan yang telah menjuluki seseorang atau pihak tertentu, sama saja dengan telah menghancurkan hidup mereka di sisa umurnya.¹³

Walaupun kemudian pengadilan atau proses waktu kemudian telah menyatakan orang atau pihak tersebut telah tidak bersalah, atau telah berubah, masyarakat telah terpengaruh dengan penjulukan wartawan: reputasi dan kenangan orang atau pihak tertentu telah hancur. Bila melihat dari rujukan teori komunikasi – dengan pendekatan fenomenologis, si obyek yang telah mendapat penjulukan tertentu, walaupun dapat memprotes namun sulit mengubah keadaan atau konsekuensi atas penjulukan tersebut. Oleh sebab itu, wartawan harus lebih akurat ketika menggambarkan *who and what we are*.¹⁴

Pelaporan investigasi memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaporan fakta-fakta tanpa bukti atau pelanggaran faktual. Hal ini mengundang banyak permasalahan di dalam soal *label*, fitnah, atau pencemaran nama. Pelbagai pernyataan, yang muncul di pelaporan, kerap menuding atau menuduh pihak-pihak tertentu, dan ini cenderung membangun citra buruk seseorang di masyarakat. Kalaupun tidak menurunkan reputasi, namun dengan memaparkan keberadaannya di dalam kasus yang buruk, hal ini pun akan menyiratkan keterlibatan seseorang dengan sesuatu yang bersifat jahat.¹⁵

Di Indonesia, peran dan fungsi yang diemban pers dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara rinci. Pasal 3 dari Undang-Undang Pers menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi

¹³ *Ibid.*, hal. 315.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 315-322.

¹⁵ *Ibid.*.

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sedangkan peran pers nasional dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers, diantaranya adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.¹⁶

Kode Etik Wartawan Indonesia pada pasal 3 mewajibkan wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak pers untuk memberitakan tidak membuat asas praduga tak bersalah harus dikorbankan.¹⁷

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pun menyatakan antara lain bahwa arus perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemerdekaan untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang demokrasi.¹⁸

Namun, kemerdekaan mendapatkan informasi haruslah tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila. Kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak munculnya bermacam-macam media baik cetak maupun elektronik yang merupakan sarana untuk memperoleh informasi sekaligus untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia. Karena penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis terutama dalam

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, ps. 6.

¹⁷ Indonesia, *Kode Etik Jurnalistik*, ps. 3.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, Ketentuan Umum.

menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Hal ini tidak terlepas dari peran insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta dituntut untuk dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi profesionalisme, jujur, adil dan tidak memihak.¹⁹

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 tersebut di atas membawa suatu konsekuensi adanya tanggung jawab pers dalam melaksanakan kontrol sosial, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun kekuasaan.²⁰

Dalam praktek sehari-hari seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak semakin menjamurnya berbagai media massa termasuk televisi. Tanggung jawab insan pers dalam menyampaikan informasi secara akurat dan berdasarkan fakta belum sepenuhnya ditaati bahkan justru banyak dilanggar. Kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya seringkali melebihi batasan-batasan yang menjadi tanggung jawab moralnya. Meski kebebasan pers merupakan fundasi penting di dalam negara hukum dan demokrasi. Namun, dalam kaitannya dengan kebebasan pers maka tidak ada yang dinamakan kebebasan pers yang mutlak.²¹

Era reformasi seperti sekarang ini, misalnya seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana ditayangkan secara rinci dan jelas baik dari proses penangkapan, penahanan hingga pada proses penuntutan di sidang pengadilan. Begitu halnya dengan pemuatan gambar dan

¹⁹ *Ibid.*, butir 2.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, ps. 5.

²¹ Rudy Satriyo, "Hukum Pidana dan Kebebasan Pers," (Makalah disampaikan pada acara Diskusi Kebebasan Pers, Jakarta, 26 Maret 2008), hlm. 9.

pemuatan nama tersangka secara jelas dan lengkap dapat menjadi konsumsi masyarakat luas. Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi, misalnya. Dampak dari pemberitaan tersebut, masyarakat telah mencap sebagai koruptor. Padahal masih dalam tahap penyidikan yang bisa saja dihentikan karena kurangnya bukti. Pers dalam melakukan peliputan sering kali kurang menghormati hak-hak para tersangka.

Seseorang yang ditangkap dan disangka melakukan suatu tindak pidana haruslah tetap dihormati hak-haknya, hingga pengadilan memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Hal tersebut selaras dengan apa yang diatur dalam penjelasan umum butir 3C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa²²:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan hukum seperti tersebut di atas yang mengatur tentang asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* juga dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

Dalam perundang-undangan khusus, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) juga mengatur tentang asas praduga tidak bersalah. Dalam pasal 17 ayat (1) dikatakan²⁴:

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, penjelasan umum butir C.

²³ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, cet. Kedua (Jakarta:Erlangga, 1973) , hal. 264-265.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, ps. 17.

“Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.”

Sedangkan ayat (2) dikatakan:

“Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.”

Demikian juga dengan apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami atau istri, anak, dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.”

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi:

“Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Kedua pasal tersebut di atas tidak menunjukkan dianutnya pembuktian terbalik. Penuntut umum lah yang berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa melakukan korupsi.²⁵

Prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah tersebut merupakan pilar dalam proses peradilan yang secara eksplisit tertulis dan merupakan *a fundamental truth* yang menjadi acuan dalam

²⁵ Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) , hal. 12-13.

pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam pasal-pasal perundang-undangan.²⁶

Kasus yang Penulis teliti dalam skripsi ini, adalah kasus yang mengaitkan asas praduga tak bersalah dalam peliputan pers yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil liputan wartawan Majalah Tempo yang dituangkan pada suatu artikel ini dimuat dan dicetak di Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul berita : ADA TOMY DI TENABANG?"

Setelah majalah tersebut diedarkan, sekelompok masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang berkumpul dan sepakat mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai orang yang berada dibelakang layar terbakarnya Pasar Tanah Abang. Tomy Winata telah menerima ancaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telepon, juga terjadi aksi demo oleh karyawan Artha Graha Group ke Kantor Majalah Mingguan Tempo.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyatakan Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama. Terdakwa Bambang Harymurti dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Di tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan memulihkan hak terdakwa dan kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA MEDIA MASSA (Studi

²⁶ Luhut P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, cet. IV, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 3.*

Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :1608 K/PID/2005).

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dari berbagai ketentuan perundangan yang telah disebutkan di atas, di mana asas praduga tidak bersalah merupakan pilar dalam proses peradilan. Untuk itulah wartawan dalam melaksanakan tugasnya mencari berita dan melakukan liputan tentang proses peradilan, wajib menaati peraturan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Rumusan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik serta apakah liputan yang dilakukan oleh media massa dalam proses penyidikan telah melanggar asas praduga tidak bersalah, dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh tersangka jika terjadi pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah.

Adapun fokus penelitian pada pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada Terdakwa?
2. Apakah liputan yang dilakukan oleh media massa dalam tahap proses persidangan telah melanggar asas praduga tidak bersalah?
3. Bagaimana pembuktian unsur menyiarkan berita bohong dalam kasus Majalah Tempo Vs Tomy Winata?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*), guna menjawab masalah tertentu (Soetandyo Wignjosubroto, 2002, 123). Secara umum tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada Terdakwa, dalam tahap proses pembuktian di persidangan hingga putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada Terdakwa.
2. Untuk mengetahui apakah liputan yang dilakukan oleh media massa dalam tahap penuntutan telah melanggar asas praduga tidak bersalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur menyiarkan berita bohong dalam kasus Majalah Tempo Vs Tomy Winata.

1.4 KERANGKA KONSEP

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep tidak sama dengan gejala. Gejala adalah fakta sedangkan konsep merupakan suatu abstraksi dari suatu gejala. Umumnya konsep dikaitkan dengan referensi atau acuan, yang menjadi ruang lingkup penelitian.²⁷

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, kerangka konsep dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang digunakan, maupun melalui usaha untuk merumuskan pengertian hukum. Beberapa konsep yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan konsep yang terdapat dalam ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan suatu istilah. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini ada beberapa batasan

²⁷ Soerjono Soejanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 132.

pengertian yang bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Adapun hal-hal yang dibatasi adalah terkait pengertian sebagai berikut.

1. Media massa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di mana pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sura dan gambar, serta data lain dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁸
2. Wartawan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur untuk surat kabar dan televisi.²⁹
3. Proses peradilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tahap pemeriksaan di pengadilan.
4. Terdakwa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah menurut definisi yang tercantum dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

1.5 METODE PENELITIAN

Langkah awal adalah memilih topik yang akan diteliti. Topik yang penulis ingin teliti adalah masalah penerapan asas praduga tidak bersalah. Obyek yang akan penulis teliti adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1608 K/PID/2005, kemudian mengolah dan menganalisa yang disajikan sebagai pembahasan. Pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik agar dapat memberikan perlindungan kepada

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, ps. 1 butir 1.

²⁹ *Undang-Undang Pers*, ps. 1 butir 4.

Terdakwa, dan apakah liputan yang dilakukan oleh media massa telah melanggar asas praduga tidak bersalah, serta bagaimana pembuktian unsur menyiarkan berita bohong dalam kasus tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, penelitian atas hukum normatif yang positif.³⁰ Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang siap digunakan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal. Data sekunder ini dibagi menurut kekuatannya.³¹

Pertama, bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran, Undang-undang HAM, KUHP, KUHPA, Kode Etik Jurnalistik. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber data sekunder yang berupa: buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, tulisan-tulisan dari media cetak maupun berbagai makalah, berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung RI. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus Hukum, ensiklopedi.

Pengumpulan data sekunder penulis lakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa untuk digunakan agar dapat menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini penulis paparkan selengkap mungkin untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas penelitian yang telah dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan karena dengan adanya data sebagai bahan penulisan, dapat menunjang penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

³⁰ Soetandyo Wignjo soebrota, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. I, (Jakarta: HUMA, 2002), hal. 146-147.

³¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

a. Wawancara (*Interview*)

Untuk melengkapi serta mendukung analisis data sekunder, tetap diperlukan wawancara dengan berbagai narasumber. Melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan tambahan data dan informasi. Pihak yang diwawancara adalah Agung Raharjo, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Oktober 2008.

b. Studi Dokumen

Merupakan pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan sebagai landasan berpikir dengan cara membaca, mempelajari, memahami literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis juga mempelajari dan mengkaji peraturan hukum acara pidana dalam kaitannya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penerapan asas tersebut pada media massa.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA MEDIA MASSA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2005) ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I penulisan hukum ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: FUNGSI PUBLIKASI DAN TINJAUAN UMUM ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Bab II menjelaskan mengenai fungsi publikasi, dan tinjauan umum tentang asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan publikasi, dan apakah publikasi terhadap seorang terdakwa masih berpegang pada asas praduga tidak bersalah atau tidak.

BAB III: PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS

Bab III menjelaskan tentang teori pembuktian, beban pembuktian, siapakah yang bertanggung jawab, dan bagaimana teknik pertanggungjawabannya.

BAB IV: STUDI KASUS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA MEDIA MASSA

Bab IV mengenai posisi kasus, unsur-unsur pidana dalam kasus, analisa kasus dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1608 K/PID/2005.

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada Bab I dan dikaji pada Bab II dan Bab III. Sedangkan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan.

BAB II

FUNGSI PUBLIKASI DAN TINJAUAN UMUM ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

2.1 PENGERTIAN PUBLIKASI DAN FUNGSINYA

Masyarakat dalam melaksanakan kemerdekaan menyatakan pendapat, terutama berbentuk kritik yang disampaikan kepada pemerintah (penguasa), diperlukan adanya aturan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kemerdekaan itu. Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan hak rakyat dan merupakan media untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat ini haruslah dipertahankan dan harus dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mengurangi atau meniadakan kemerdekaan tersebut.²² Di Indonesia jaminan tersebut ada pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan²³:

“bahwa menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.”

Jaminan terhadap kemerdekaan juga terdapat dalam Pasal 19 Deklarasi Umum PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan

²² Rudy Satriyo, *op.cit.*, hal 1.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 28.

pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pada Bab II Pasal 3 dinyatakan,

"bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Setiap wartawan dalam menjalankan profesinya, mutlak harus menaati kode etik jurnalistik yang mengandung nilai-nilai positif.”

Apabila opini tersebut menjurus kepada pengrusakan nama baik korban, maka wartawan tersebut harus memperhitungkan kesiapannya untuk dilaporkan secara pidana. Karena hak jawab bukan merupakan ketentuan yang menjadikan si korban harus menggunakannya, lantas mengenyampingkan haknya untuk melakukan upaya hukum.²⁴

Fungsi lain sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang adalah fungsi pers sebagai kontrol sosial. Pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers mempunyai banyak tujuan. Antara lain, membantu tegaknya *rule of law* atau pemerintahan berdasarkan hukum, tegaknya *supremacy of law* (hukum tertinggi), *equality before the law*, serta tegaknya *protection of human right*. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapa pun.²⁵

Fungsi pers sebagai kontrol sosial merupakan fungsi paling elementer dalam sistem pemerintahan demokratis. Tatanan kehidupan sosial yang demokratis tidak mungkin dicapai tanpa kontrol masyarakat. Itulah sebabnya keberadaan pers dalam masyarakat sangat bergantung pada pelaksanaan

²⁴ Tjipta Lesmana, *et. Al., Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, cet. I., (Jakarta: Ersin-Rika Press, 2005), hal. xx.

²⁵ Abdulkarim, *Peranan Pers dalam Masyarakat Demokratis*, cet.I., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 69-74.

fungsi kontrol sosial tersebut. Pers harus mampu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui pemberitaannya,²⁶

Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 19 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“dengan tidak mendapat gangguan dalam mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Pada hakikatnya tidak saja mempunyai hak akan tetapi mempunyai *responsibility* terhadap masyarakat dan negara.²⁷ Antara *freedom* dengan *responsibility* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Kebebasan senantiasa membawa kewajiban dan tanggung jawab. Keduanya merupakan unsur yang esensial dalam konsep *free freedom* yang harus terus dijaga keseimbangannya, tanpa memberikan *privilege* atau pun prioritas pada salah satu unsur tersebut.²⁸

Dengan demikian, apa yang disebut sebagai pers yang merdeka dalam mengemukakan pendapat dan mempublikasikan suatu informasi haruslah tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan baik nasional maupun internasional. Pengertian *freedom of the press* berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat atau perasaan.²⁹

2.1.1 TUJUAN PUBLIKASI

Hukum mengenai mass media, pers khususnya, yang meliputi aturan-aturan mengenai publikasi, profesi, mengandung di dalamnya segala etika yang berisi aturan-aturan hukum, kesusilaan, moral dan agama. Begitu pula beberapa peraturan mengenai etika profesi dari berbagai negara seperti,

²⁶ *Ibid.*, hal. 72-74.

²⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, cet. II., (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 281.

²⁸ Oemar Seno Adji, *Kemerdekaan Pers dan Fungsinya*, cet. II., (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 107.

²⁹ *Ibid.*, hal. 291.

Amerika, Inggris, Perancis, Australia, aturan tersebut meliputi masalah berita sesuai itikad baik dan kebenaran yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.³⁰

Berlandaskan etika dan aturan hukum itulah maka kebebasan pers dipandang sebagai suatu refleksi dari *free of opinion* atau *free expression* yang bersifat fundamental dalam suatu negara hukum yang demokratis. Namun, kebebasan pers yang diakui oleh undang-undang tentang ketentuan pers sifatnya tidak mutlak. Ia membawa kewajiban-kewajiban sebagai pelaksana demokrasi dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga kebebasan pers adalah suatu pers yang bebas dan bertanggung jawab, *a free and responsible press* yang mengandung suatu *social responsibility*.³¹

Pers yang meliputi media cetak dan media elektronik serta media lainnya, merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para wartawan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang melihat kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-undang Dasar 1945, bersifat ksatria dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sebenarnya meletakkan dirinya sendiri pada suatu kewajiban dan tanggung jawab terhadap profesinya.³²

Pers dalam melaksanakan fungsinya memberikan informasi, haruslah tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik, undang-undang pers, serta dilandasi dengan moral dan hati nurani. Meskipun tak jarang dalam pemberitaan cenderung bersifat menghakimi. Padahal apa yang diinformasikan atau dipublikasikan masih dalam proses penyidikan yang bisa saja dihentikan karena kurangnya bukti.³³

³⁰ Oemar Seno Adji, *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, cet. II., (Jakarta: Erlangga, 1977), hal. 251.

³¹ Oemar Seno Adji, *Pers dan Penegak Hukum*, cet. II., (Jakarta: Erlangga, 1991), hal 253.

³² Indriyanto Seno Adji dan Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Comtempt of Court*, cet. I., (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 271.

³³ Tjipta Lesmana, *op.cti*. hal. xx

Menurut Rudy Satrio, bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat tidak berarti kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan yang dimiliki seseorang akan berhenti apabila melanggar kebebasan orang lain atau kepentingan umum. Sebagai batasannya adalah berbentuk hukum. Untuk itulah seseorang diharapkan sebagai berikut.³⁴

- 1) Menjadi tidak sewenang-wenang dalam menyatakan pendapat atau melampaui batas dalam menyatakan pendapat;
- 2) Tidak secara sepihak dan tidak secara sewenang-wenang menyatakan bahwa dirinya menjadi korban dari pernyataan pendapat;
- 3) Tidak ada kesewenang-wenangan dalam bertindak dan menindak bilamana telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan pihak lain karena pelaksanaan dari kemerdekaan menyatakan pendapat.

Dengan demikian hukumlah yang akan memberikan kriteria atau batasan-batasannya dan bukanlah diserahkan kepada para pihak. Sehingga akan tetap terjaga dan terjamin obyektivitasnya. Sifat kehati-hatian juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh media. Kebebasan Pers haruslah tetap menjadi kepentingan Terdakwa. Peliputan jalannya persidangan haruslah bersifat informatif, menyampaikan fakta di persidangan, dan dilarang untuk melakukan wawancara baik dengan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang akan menciptakan opini publik.³⁵

2.2 TINJAUAN UMUM ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

2.2.1 Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Menurut Nico Keijzer yang dikutip oleh Mien Rukmini, bahwa untuk memahami tentang asas praduga tidak bersalah harus memahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya. Di Negeri Belanda, Hukum

³⁴ Rudy Satriyo, *op. cit.*, hal .6.

³⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 Oktober 2008.

Kanomik merupakan akar dari asas praduga tidak bersalah. Asas ini tercermin sejak tahun 1010 dalam Dekrit Burchard van Worm dari Paris yang isinya menyatakan³⁶:

"....tidak seorangpun dari pihak yang berpekar dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataannya para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah."

Saat itu merupakan awal dari periode kehidupan di Eropa Barat yang menunjukkan individualisme dan terjadinya perubahan dalam Hukum Kanonik, yakni dari proses peradilan akusator ke proses inkuisitor yakni Proses penyelesaian perkara pidana dimulai adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Tahap penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan, lalu mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Apabila pelaku telah ditangkap, maka tahap berikutnya adalah memeriksa pelaku. Dalam pemeriksaan ini pelaku tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain termasuk keluarganya.³⁷ (Romli Atmasasmita, 1983: 3).

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun dalam implementasinya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui undang-undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir, perubahan sikap, dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum.

³⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. I., (Bandung: Alumni, 2003), hal. 244-251.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. I., (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 1.

Berbeda pada sistem peradilan pidana masa *Het Herziene Inlandsch Regelement* (HIR) Stbl. 1941 nomor 44, sebagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia Belanda yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan di Negeri Belanda yang disusun oleh komisi Wichers tidak lagi menganut sistem inkuisitor. HIR menganut sistem campuran atau *the mixed type* di mana ciri khususnya antara lain memberikan peran yang besar kepada jaksa penuntut umum baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum.³⁸

Ciri lain yang terdapat dalam HIR adalah sidang dilakukan secara terbuka, tertuduh hadir di persidangan bersama-sama jaksa (penuntut umum). Baik tertuduh maupun penasihat hukumnya diperkenankan mempelajari berkas perkara sebelum sidang pengadilan dimulai. Tertuduh juga diperkenankan didampingi penasihat hukumnya. Bahkan untuk tertuduh dengan ancaman hukuman mati ada keharusan untuk didampingi penasihat hukum.³⁹

Beberapa dokumen historis seperti Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai embrio penegakan hak asasi manusia, menurut Mein Rukmini yang mengutip pendapat dari Living Stone Hall, Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa:

"tidak seorangpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya." Kemudian diperluas dengan ketentuan bahwa, tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehiduypun apapun juga boleh dibawa atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dieprtanggung jawabkan sebagaimana mestinya melaluui proses hukum yang wajar."

Penjabaran pasal tersebut diatas memberi petunjuk bahwa dalam Pasal 39 tersebut tersirat adanya asas praduga tidak bersalah. Asas praduga

³⁸ *Ibid.*, hal. 7.

³⁹ Rukmini, *op. cit.*, hal. 97.

tidak bersalah ini merupakan asas yang paling fundamental dalam proses pidana. Asas ini diatur pada pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

Peraturan lain yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Esensi dari asas praduga tidak bersalah ini adalah perlindungan hak kepada warganegara melalui proses hukum yang adil atau *due process of law*. Menurut Mardjono Reksodiputro, proses hukum yang adil haruslah mencakup antara lain⁴¹:

- 1) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- 2) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- 4) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana sebagai proses hukum yang berlandaskan pada proses hukum yang

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 42.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, “Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right),” (Makalah dalam Seminar Sehari Tentang KUHAP, Jakarta, Maret 1990), hlm. 17.

adil atau *due process of law*. Peradilan yang adil ini tidak sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Pengertian *due process of law* ini terkandung penghargaan terhadap hak kemerdekaan seorang warga negara. Artinya proses hukum di mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara, karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴²

Asas praduga tidak bersalah apabila ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan, menurut Yahya Harahap dinamakan “prinsip akkusatur”. Prinsip ini menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan yakni sebagai berikut.⁴³ (hal. 319).

- a. Subyek dan bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karenanya Tersangka atau Terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri;
- b. Sedangkan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa. Ke arah inilah pemeriksaan ditujukan.

2.2.2 Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Publikasi

Untuk menjamin agar asas praduga tidak bersalah dilaksanakan dalam semua tingkat proses pemeriksaan, KUHAP telah memberikan seperangkat hak-hak kepada Tersangka atau Terdakwa yang kesemuanya wajib dihormati dan dilindungi oleh para Penegak Hukum. Untuk itu secara teoritis sejak awal pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa, wajib mencerminkan persamaan hak dan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum, dan pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

⁴² *Ibid*, hal. 99.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed, Kedua, cet. Sembilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 319.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970), yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan /atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Dalam Bab VI KUHAP secara garis besar diuraikan tentang hak-hak Tersangka atau Terdakwa yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 ayat 1)
- b. Hak untuk segera diajukan ke Pengadilan dan segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3)
- c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas, dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1)
- d. Hak untuk diberitahukan dengan jelas, dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat 2)
- e. Hak untuk memberi keterangan “secara bebas” baik kepada Penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada Hakim pada proses pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 52)
- f. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika Tersangka atau Terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 juncto pasal 177 ayat 1)
- g. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- h. Hak untuk memilih sendiri Penasihat Hukum yang disukainya (Pasal 55). Mengenai bantuan hukum ini bukan semata-mata hak dari Tersangka atau Terdakwa. Akan tetapi pada pasal 56 dinyatakan, guna memenuhi hak mendapat bantuan dari Penasihat Hukum, pejabat yang bersangkutan pada

semua tingkat “wajib” menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa apabila ia tidak mampu menyediakan Penasihat Hukumnya (sendiri).

- i. Hak untuk mengunjungi dan dikunjungi oleh dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58)
- j. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengannya atas penahanan yang diperlakukan atas dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59)
- k. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60)
- l. Hak untuk secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukumnya untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan Tersangka atau Terdakwa (Pasal 61)
- m. Hak untuk mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukan kepada dan dari Penasihat Hukumnya serta kepada dan dari sanak keluarganya. Untuk keperluan surat menyurat ini, pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat 1). Hak surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh para Aparat Penegak Hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2)
- n. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
- o. Hak untuk mengusahakan dan memajukan Saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi a de charge diatur dalam pasal 65)
- p. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Penuntut Umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa. Atau Penyidiklah yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan Tersangka

- q. Hak untuk menuntut “ganti rugi” dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68)

Dengan diberikannya hak-hak kepada Tersangka atau Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Bab VI KUHAP tersebut, hal ini telah menunjukkan bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Pencermatan terhadap pelaksanaan asas praduga tidak bersalah di dalam KUHAP dapat dicermati dari tahapan pemeriksaan yang berlaku di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Jika berbijak pada cita-cita hukum acara pidana yakni menciptakan suatu proses hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, atau “*due process of law*”. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses peradilan terhadap Terdakwa. Proses peradilan yang adil tidak sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Akan tetapi juga bermakna adanya penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun seorang warga negara kita (bahkan warga negara asing sekalipun) telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi hak-haknya sebagai warga negara tetap harus dijaga dan dihormati. Mengingat statusnya masih sebagai seorang terdakwa.⁴⁴

Dalam era reformasi sulit membedakan antara berita dengan fitnah. Seorang wartawan seringkali dalam pemberitaan melupakan status korban. Jika seorang wartawan ingin melakukan *investigative reporting* untuk suatu permasalahan, misalnya. Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, seorang wartawan dalam pemberitaannya harus memenuhi dua faktor yakni⁴⁵:

1. Mengungkapkan secara akurat fakta-fakta penemuan investigasinya
2. Memperhitungkan opini Pembaca

⁴⁴ Rukmini, *op.cit.*, hal. 83.

⁴⁵ Tjipta Lesmana dan O.C. Kaligis, *Wartawan Bukan Super Power*, cet. (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), hal. xviii.

Oleh karena itu, tidak sewajarnya hak tersebut dilanggar termasuk pers. Terdakwa mempunyai hak untuk memperoleh suatu proses peradilan yang adil. Pers dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap asas tersebut, apabila pemberitaannya bersifat *prejudice* atau berprasangka. Kebebasan pers tidak boleh disalahgunakan dengan terlebih dahulu memberikan stigma kepada seorang Terdakwa, baik yang mempersalahkan atau malah sebaliknya, membenarkan tersangka yang sedang menghadapi proses pidana.⁴⁶

Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia yang antara lain menyatakan, bahwa pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat informatif. Dalam penyebutan nama dan identitas seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana, tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pemberitaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Apalagi dalam pemberitaan mengenai perkara pidana yang belum atau tidak di bawa ke depan persidangan, yakni pemberitaan pada tahap pra-judisial.⁴⁷

Selain tidak memuat berita yang bersifat prasangka, Pers harus menjauhkan diri dari berita yang bersifat opini mengenai suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Polisi, Jaksa, atau pun Hakim. Berita yang disampaikan haruslah berlandaskan fakta yang ada dan tidak bersifat sensasi. Karena suatu pemberitaan yang mengandung sensasi dan bersifat opini, dapat menimbulkan suatu pro-kontra terhadap seorang tersangka, sehingga dapat mengurangi kepercayaan Hakim atau Jaksa apabila akan menjatuhkan hukuman kepada tersangka nantinya, jika tidak sesuai dengan opini yang telanjur dibuat oleh Pers.⁴⁸

⁴⁶ Seno Adji, *op. cit.* hal. 267.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 268.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 270.

BAB III

PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS

3.1 PEMBUKTIAN

Dalam hukum pidana sebagai hukum publik dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan Hukum Acara Pidana. Dimana Hukum Pidana Materiil termuat sebagian besar dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistematika penulisan KUHP tersebut terjadi pembagian peristiwa hukum ke dalam dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apabila dalam perbuatan seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan peristiwa yang diancam dengan pidana maka terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal demikian, hukum pidana materiil itu harus ditegakkan atau dipertahankan. Guna pelaksanaan penegakan hukum pidana materiil, maka diperlukan peraturan hukum lain, disamping hukum pidana materiil. Peraturan hukum yang dimaksud inilah yang disebut dengan hukum Pidana formal atau Hukum Acara Pidana.⁴⁸

Dalam menjalankan Hukum Acara Pidana dalam praktek, ada dua kepentingan yang harus diperhatikan yakni:

1. Kepentingan masyarakat umum bahwa si pelanggar terhadap suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat atau umum
2. Kepentingan individu yang dituntut bahwa seorang yang dituntut harus diperlakukan secara adil, secara layak sebagai manusia. Artinya ia harus dilindungi akan hak asasinya sebagai manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat atau umum tadi.
3. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana tersebut, salah satu komponen yang penting adalah mengenai pembuktian. Pembuktian merupakan

⁴⁸ Patricia Joan Gracia, "Pembuktian Tindak Pidana Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan Nomor 632/Pid/B/2007/PN.Bandung)," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hal. 60.

masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahannya terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti⁴⁹:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak boleh leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian.
2. Bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenarannya ia harus uji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan.

Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran sejati terhadap:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 64.

4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah.

3.1.1 SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan keyakinan hakim sendiri. Menurut sistem pembuktian ini hakim dapat menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan hati nuraninya, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, walaupun tidak ada alat bukti dan hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasanputusannya. Dengan kata lain, hakim mempunyai kebebasan sangat besar, sehingga sulit diawasi⁵⁰.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction-raisonnee*)

Sistem ini muncul sebagai jalan tengah. Menurut sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan. Namun, keyakinannya tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi suatu alasan yang jelas dan dapat diterim.

⁵⁰ Harahap, *op.cit.*, hal. 277.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs*theorie)

Sistem pembuktian ini, keyakinan Hakim tidak ikut berperan dalam membuktikan kealahan terdakwa. Dalam sistem ini berpedoman pada prinsip-prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, serta kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dan dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran secara obyektif terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan tata cara pembuktian. Dengan demikian dalam sistem ini keyakinan hakim dikesampingkan.⁵¹

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs*theorie)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim. Dalam teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat setidaknya dua alat bukti yang tercantum dalam undang-undang, ditambah dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Hal ini berarti, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.⁵²

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif inilah yang dianut oleh KUHAP.⁵³ Pasal 183 KUHAP menegaskan sebagai berikut.

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

⁵¹ *Ibid.*, hal. 278.

⁵² R. Soebekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, cet. II., (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 12.

⁵³ Harahap, *op.cit.*, hal. 280-282.

3.1.2 BEBAN PEMBUKTIAN

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan pada salah satu pihak untuk membuktikan fakta di depan Hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Berikut ini akan diuraikan macam-macam beban pembuktian.

a) Beban Pembuktian Biasa

Beban pembuktian biasa dipergunakan dalam tindak pidana umum. Dalam pembuktian ini berlaku asas pembuktian: siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya.

Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Dengan demikian maka beban pembuktian berada pada pundak Penuntut Umum yang mewakili kepentingan masyarakat dalam persidangan, untuk membuktikan surat dakwaannya.

b) Beban Pembuktian Berimbang

Pembuktian jenis ini disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.⁵⁴

⁵⁴Komisi Hukum Nasional, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi," <http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&-op=detail_opini&id=160, 20 Nopember 2008.

c) Pembalikan Beban Pembuktian ⁵⁵.

Dalam pembalikan beban pembuktian ini, terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Penuntut Umum bersifat pasif. Sistem ini selain menyimpang dari asas pembuktian: siapa yang mendalilkan ia yang harus membuktikan, juga menyimpang dari asas praduga tidak bersalah dan prinsip terdakwa tidak merusak dirinya sendiri. (*non-self incrimination*).

3.1.3 ALAT BUKTI

Di dalam bunyi Pasal 183 tersebut terdapat kalimat "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Maksud dari kalimat ini adalah, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang sah. Secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) yaitu terdiri dari: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang tidak menghadirkan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada keterangan saksi.⁵⁶

Pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, ialah keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran,

⁵⁵ Indriyanto Seno Adji, "Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara, dan Hukum Pidana," <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/referensi>, 10 Januari 2009.

⁵⁶ Harahap, *op. cit.*, hal. 286.

bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.⁵⁷

a. Syarat Menjadi Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi saksi adalah syarat formil maupun syarat materil.

1) Syarat Formil.

Hal-hal yang termasuk dalam syarat formil adalah:

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah atau janji yang berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan biasa saja. Dan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ini harus secara nyata diberikan di depan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

b) Dewasa

Pengertian dewasa dalam kaitannya untuk menjadi seorang saksi adalah bahwa orang tersebut sudah dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang dikemukakannya di persidangan. Ukuran untuk dapat dikatakan dewasa berbeda-beda. Menurut Pasal 171 butir a KUHAP, sehubungan dengan pemberian kesaksian seseorang dianggap telah dewasa bila telah mencapai usia lima belas tahun atau sudah pernah menikah.

c) Tidak cacat mental, sehat rohani dan berpikiran waras

Pasal 171 butir b mengatakan, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil

⁵⁷Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.”

sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.⁵⁸ Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP membebaskan seseorang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal dari kewajiban bertanggungjawab terhadap perbuatannya.⁵⁹

2) Syarat Materil

- a) Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan haruslah benar-benar dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi, sesuai dengan kemampuan panca indera yang dimilikinya.⁶⁰
- b) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya.⁶¹
- c) Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian. Kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).⁶²

b. Pengecualian Menjadi Saksi

Secara umum KUHP menganut prinsip bahwa menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban bagi setiap orang, tetapi ada beberapa pengecualian dari kewajiban menjadi saksi yang terbagi ke dalam pengecualian yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif.

1) Pengecualian yang bersifat absolut/mutlak

Orang-orang yang dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi adalah orang-orang yang termasuk dalam Pasal 171 KUHP, yaitu anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Keterangan yang diberikan oleh golongan ini dianggap tidak kompeten,

⁵⁸ Hamzah, *op.cit.*, hal. 258.

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 61.

⁶⁰ Pasal 1 butir 26 KUHP.

⁶¹ Pasal 1 butir 27 KUHP.

⁶² Pasal 185 KUHP.

sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan hakim. Namun, sesuai Pasal 161 ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, dan dapat menguatkan keyakinan hakim.

2) Pengecualian yang bersifat relatif

Pengecualian ini tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, tentang orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- d) Berdasarkan uraian Pasal 268 dan 169 KUHAP maka golongan ini tidak dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka yang termasuk dalam pengecualiaan ini harus hadir apabila dipanggil ke pengadilan. Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar keterangan mereka di atas sumpah. Jika mereka yang termasuk dalam golongan ini, dan terdakwa, serta penuntut umum bersama-sama menyetujui, maka keterangan mereka dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah. Persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan. Namun bila hakim merasa perlu mendengarkan keterangan mereka yang termasuk dalam golongan ini, walaupun tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang disebut dalam Pasal 168 KUHAP, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar keterangan mereka tanpa disumpah.

1) *Testimonium de Auditu / Saksi de Auditu*

Saksi ini adalah saksi yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tetapi hanya

mendengarkannya dari orang lain. Keterangan saksi seperti ini (*testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*) tidak memenuhi syarat Pasal 1 butir 27 KUHAP.⁶³

2) Saksi Berantai

Saksi berantai yaitu beberapa saksi yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri, namun saling menunjang mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam suatu peristiwa pidana. Keterangan ini bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah bila keterangan masing-masing saksi saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.⁶⁴

c. Pemeriksaan Alat Bukti Keterangan Saksi

Bersalah atau tidaknya seseorang haruslah melalui upaya pembuktian di depan sidang pengadilan. Upaya pembuktian tersebut merupakan perwujudan kesungguhan hakim untuk mencari kebenaran materil sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan adil.

Pasal 160 KUHAP ayat (1) bahwa saksi diperiksa seorang demi seorang, tujuannya agar keterangan yang diberikan setiap saksi bersifat bebas, tidak saling mempengaruhi sesuai dengan Pasal 159 ayat (1)⁶⁵. Selanjutnya saksi diperiksa secara berurutan dimulai dengan saksi korban. Sebelum memberikan keterangannya, saksi diminta menunjukkan identitasnya, yang kemudian diperiksa kebenarannya oleh Hakim Ketua Sidang. Bila hakim melihat bahwa kehadiran terdakwa mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi, maka Hakim Ketua dapat meminta terdakwa keluar dari ruang sidang, agar saksi dapat memberikan keterangannya dengan bebas.

⁶³ *Loc.cit.*, hal 260.

⁶⁴Pasal 185 ayat (4) KUHAP selengkapnya berbunyi: “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

⁶⁵Pasal 159 ayat (1) selengkapnya berbunyi: “Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberik keterangan di sidang.”

d. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ialah sejauh mana keterangan saksi dapat menjadi dasar keputusan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah nilai pembuktiannya bebas. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan setiap saksi. Kekuatan pembuktiannya tidak mengikat, artinya hakim tidak terikat kewajiban untuk menggunakannya, hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan saksi tersebut.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian dari hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu (Wirjono Prodjodikoro, 128).

a. Pengertian Alat Bukti Keterangan Ahli

Definisi yang diberikan Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang keterangan ahli, ialah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus atas suatu hal tertentu.⁶⁶

KUHAP tidak menjelaskan mengenai pengertian keahlian khusus. Menurut Pasal 343 Ned Sv dikualifikasikan sebagai "pendapat dari seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya." Dalam praktek ada kecenderungan bahwa keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat/ijazah, atau jabatan-jabatan tertentu. *California Evidence Code* mendefinisikan keahlian khusus sebagai pengetahuan, keahlian,

⁶⁶Pasal 1 butir 28 KUHAP selengkapnya berbunyi: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

pengalaman, latihan pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁶⁷

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dan obyektif, bertujuan untuk membuat terang suatu perkara dan guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal⁶⁸ (Martiman Prodjohamidjojo, 145).

Keterangan seorang ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pidana⁶⁹. Karena pada dasarnya hakim juga seorang manusia yang tentunya bidang pengetahuannya sangat terbatas, tidak selalu mengetahui segala hal, misalnya bidang kedokteran, pertanian, teknologi dan sebagainya.

1. Syarat Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (4) KUHAP. Syarat keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yaitu syarat formil dan syarat materil.

a) Syarat formil adalah berdasarkan Pasal 160 ayat (4) KUHAP yaitu, jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli harus mengucapkan sumpah atau janji sesudah memberikan keterangan di muka pengadilan. Bila syarat formil ini tidak terpenuhi maka keterangan ahli ini tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya dinilai sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b) Syarat materil ialah berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu bahwa ahli yang keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya perihal perkara pidana yang sedang diperiksa, keterangan tersebut bertujuan untuk membuat terang perkara yang sedang diperiksa; dan Pasal 120 KUHAP, yaitu bahwa keterangan yang disampaikan haruslah menurut pengetahuannya yang sesuai dengan

⁶⁷ Hamzah, *op.cit.*, hal. 297.

⁶⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hal. 145.

keahliannya tersebut. Bila syarat materil ini tidak terpenuhi maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

2. Macam Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli dapat dibuat dengan dua cara:

1. Dibuat secara tertulis yang berbentuk laporan.

Laporan itu berupa surat keterangan yang lazim disebut *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Keterangan tersebut diberikan dalam bentuk tulisan. *Visum et repertum* ini mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama berisi keterangan mengenai hal-hal yang diamati oleh Dokter itu pada benda-benda yang diperiksa. Keterangan ahli dalam bentuk tertulis ini dibuat untuk menentukan ada-tidaknya kejahatan, dan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.⁷⁰

2. Dibuat secara lisan

Keterangan ahli yang dibuat secara lisan adalah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di persidangan. Keterangan ahli secara lisan ini, secara langsung dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan oleh Panitera, dimana untuk ahli yang akan membuat keterangan, terlebih dahulu diambil sumpahnya atau janjinya.⁷¹

3. Alat Bukti Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP dijelaskan mengenai surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan acara pidana, yaitu⁷² (M. Yahya Harahap, 306-312):

⁷⁰ “Keterangan Ahli/Keterangan Visum et Repertum,” <http://www.informatika.polri.go.id/informatika/m2_link_042.html>, 17 Desember 2008.

⁷¹ Harahap, *op. cit.*, hal. 276.

⁷² *Ibid.*, hal. 306-312.

- 1) Berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya.
- 2) Surat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian suatu hal.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

a. Pengertian Alat Bukti Surat

Asser-Anema mendefinisikan surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, bermaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁷³

b. Syarat Alat Bukti Surat

Surat yang dihadirkan ke sidang pengadilan terlebih dahulu haruslah merupakan alat bukti yang sudah diperiksa keasliannya. Bila surat tersebut berbahasa asing maka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. Namun, bila penasihat hukum atau terdakwa atau hakim meragukan terjemahan surat tersebut, maka berdasarkan Pasal 180 KUHAP, dapat diajukan juru bahasa lain sebagai pembeding.

1. Macam Alat Bukti Surat

M. Yahya Harahap mengacu pada Pasal 187 KUHAP mengklasifikasikan surat-surat tersebut sebagai berikut.

1) Surat Resmi

Bentuk surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sah dan sempurna karena dibuat secara resmi

⁷³ *Ibid.*, hal. 271.

menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Surat resmi dibuat dan berisi keterangan resmi dari pejabat yang berwenang dan perbuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. Surat-surat resmi seperti yang dimaksud di atas adalah akta-akta otentik atau akta jabatan, misalnya akta notaris, berita acara pemeriksaan, atau sertifikat paten

2) Surat Tidak Resmi

Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dengan demikian dapat diambil patokan bahwa surat pada Pasal 187 huruf d KUHAP merupakan:

- 1) Bentuk surat pada umumnya yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, otomatis tidak memerlukan sumpah.
- 2) Surat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi bernilai sebagai suatu alat bukti apabila berhubungan dengan isi alat pembuktian lain.⁷⁴

Menurut M. Yahya Harahap, hal ini sebenarnya agak menyimpang, sebab jika suatu surat bergantung kepada alat pembuktian lain dan tidak bisa berdiri sendiri, berarti surat tersebut tidak mempunyai sifat sebagai alat bukti. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti.⁷⁵

2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat

Kekuatan pembuktian adalah tentang kekuatan apa yang harus diberikan pada alat-alat bukti. Contohnya, apakah pengakuan terdakwa sudah cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, atau surat-surat bagaimanakah yang telah mempunyai kekuatan bukti yang penuh, atau apakah keterangan dua orang saksi yang menyatakan kesalahan terdakwa bisa dipercaya, atau apakah keterangan seorang saksi harus dinyatakan (disumpah), atau siapa-siapa yang tidak boleh memberikan kesaksian, dan lain sebagainya

Pembuktian alat bukti surat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu ditinjau dari segi formil dan ditinjau dari segi materil. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat

⁷⁴ *Loc., cit.*, hal. 288-289.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 309.

yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang "sempurna". Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan. Dikatakan alat bukti yang sempurna karena dalam pembuatannya telah memenuhi ketentuan formil seperti dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dibuat atas sumpah jabatan. Dengan demikian diharapkan bentuk dan isi surat tersebut adalah:

- 1) sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 2) semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- 3) juga tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 4) dengan demikian ditinjau dari segi formil, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa.

Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bila ditinjau dari segi materil, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat ini sama seperti dengan nilai keterangan ahli. Sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang "bersifat bebas".

Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formil alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c. Sifat kesempurnaan formil tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat saja mempergunakan atau menyingkirkannya. Ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada asas:

- 1) asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau "kebenaran sejati", bukan mencari kebenaran formil;
- 2) asas keyakinan hakim;
- 3) asas batas minimum pembuktian.

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia, diatur pada bagian keempat, yaitu pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP.⁷⁶

a. Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain. Bentuk petunjuk sebagai alat bukti adalah tergantung pada alat bukti lainnya, yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya.⁷⁷

b. Syarat Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyimpulkan, bahwa petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya, dan memiliki persesuaian satu dengan yang lainnya. Syarat alat bukti petunjuk ialah:

- 1) Bersumber dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- 2) Mempunyai persesuaian satu sama lain;
- 3) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi;
- 4) Persesuaian tersebut menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan diketahui siapa pelakunya;
- 5) Dihasilkan setelah hakim mengadakan pemeriksaan secara seksama dan penuh kecermatan.

c. Sumber Alat Bukti Petunjuk

⁷⁶Pasal 188 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

⁷⁷ Hamzah, *op. cit.* hal. 272.

Menurut Pasal 188 ayat (2) dijelaskan, bahwa hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal ini, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan ahli tidak dapat dijadikan sumber untuk memperoleh petunjuk. Undang-undang tidak memberi penjelasan atas alasan tersebut.⁷⁸

Mengacu pada Pasal 188 ayat (2) jo Pasal 184 ayat (1) butir c jo Pasal 187 KUHAP, maka surat yang dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk adalah surat yang mempunyai nilai pembuktian sah sebagai alat bukti yang sah. Surat tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk apabila ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain dimana menunjukkan telah terjadi atau tidak, suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) butir 3 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 184 KUHAP, keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

a. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat, seperti juga alat bukti lainnya. Bebas artinya, hakim bebas menilai dan mempergunakan alat bukti ini dalam upaya pembuktian. Tidak mengikat artinya hakim tidak terikat dalam menggunakan alat bukti ini.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu bukti petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif dan bijaksana. Menurut Djoko Prakoso, bukan undang-undang yang akan menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan akan dinyatakan sebagai petunjuk melainkan hakim yang secara cermat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh hukum, akan mempertimbangkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merupakan sangkaan-sangkaan dianggap sebagai petunjuk.

⁷⁸ Harahap, *op. cit.*, hal. 294.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Terdakwa yaitu orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan⁷⁹.

a. Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

b. Syarat Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 189 KUHAP, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain⁸⁰:

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik berupa "penjelasan yang diutarakan sendiri" oleh terdakwa, maupun berupa "pernyataan" atau "jawaban" terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim, penuntut umum, atau sebagian dan penyangkalan seluruhnya atau sebagaian dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan hal-hal yang terdakwa alami sendiri, seperti halnya dengan kesaksian.

c. Pemeriksaan Alat Bukti Keterangan Terdakwa

⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Keempat.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 181.

⁸⁰ Harahap, *op. cit.*, hal. 318- 322.

Ketentuan Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak diperkenankan diajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat atau yang bersifat mendorong terdakwa kepada suatu jawaban tertentu. Larangan ini sebenarnya berlaku di semua tingkat pemeriksaan. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh mengakibatkan terdakwa bingung, tidak dapat mencerna pertanyaan yang diajukan dan menyebabkan terdakwa seolah-oleh telah memberi pengakuan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan.

d. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Penilaian alat bukti keterangan terdakwa merupakan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim sebagaimana dirumuskan Pasal 189 ayat (4) yang menentukan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Hal ini jelas bahwa kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa baru mempunyai kekuatan pembuktian jika didukung satu alat bukti yang lain, ditambah dengan keyakinan hakim⁸¹. Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah bebas dan tidak mengikat. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya dan tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti tersebut.

⁸¹ Harahap, *op. Cit.*, hal. 332-333.

3.2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS

3.2.1 TINDAK PIDANA PERS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menurut Oemar Seni Adji, pengertian kejahatan yang dilakukan dengan percetakan dikategorikan dengan cakupan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pengertian delik pers adalah setiap pernyataan pikiran yang ditujukan kepada publik yang dilakukan dengan perantara pers. Sedangkan dalam arti sempit, untuk dapat dikategorikan sebagai delik pers, harus memenuhi tiga kriteria yakni ⁸²:

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan
3. Kejahatan itu dilakukan dengan suatu tulisan yang dipublikasikan

Ketiga kriteria di atas adalah merupakan syarat untuk dapat dikategorikan sebagai delik pers. Jika ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu delik pers.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam delik pers, maka yang dimaksud di sini adalah pertanggungjawaban pidana menurut sistem yang berlaku dalam perundang-undangan kita dewasa ini. Pertanggungjawaban ini termasuk unsur dari kesalahan (Belanda: “*schuld*”, Inggris: “*guilt*”). Untuk dapat dipidanakan seseorang diperlukan adanya kesalahan. Artinya, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidaklah selalu dapat dipidana karena orang tersebut harus mempunyai kesalahan.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah terlarang. Sedangkan dasar dari dapat dipidanakannya seseorang adalah adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada suatu media cetak pelakunya tidak pernah satu orang. Untuk itu sesuai dengan pertanggungjawaban pidananya harus sesuai dengan ajaran *deelneming* (penyertaan) sebagaimana diatur pada pasal 55 dan 56 KUHP yakni mulai dari

⁸² Seno Adji, *op. cit.*, hal. 23-24.

penulis, sampai dengan pemimpin redaksi, dan dari pencetak sampai dengan penerbit.⁸³

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) menurut R. Soesilo dikatakan bahwa sebagai pembuat atau sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yang dapat dipidana adalah:

- a. Orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*)
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan itu (*medepleger*)

Sedangkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Dalam penjelasan tersebut, maka pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang yang dibuktikan untuk dilakukan, serta akibatnya.⁸⁴

Pasal 56 KUHP ke satu dan kedua dinyatakan:

“mereka yang dengan sengaja membantu orang lain melakukan perbuatan pidana, baik ketika dilakukan perbuatan tersebut maupun memberi kesempatan dan sebagainya untuk melakukan perbuatan tersebut, mereka ini adalah pembantu.”

Menurut pasal-pasal tersebut di atas ternyata bahwa meskipun orang tersangkut dalam perbuatan pidana, tetapi jika perbuatannya tak dapat dipandang sebagai satu jenis penyertaan yang dapat dipidana seperti dijelaskan pada pasal di atas, maka seseorang tak dapat dituntut di muka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa aturan-aturan mengenai penyertaan memperbanyak jumlah delik.⁸⁵

Mengenai ajaran penyertaan maka batas-batas dari delik penyertaan itu ditentukan oleh rumusan delik pokok yang diwujudkan bersama, kemudian dihubungkan dengan bentuk penyertaan yang dilakukan (yakni turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan atau membujuk, dan membantu. Sedangkan terhadap agen-agen atau loper yang ikut mengedarkan (sebagai

⁸³ Keterangan Ahli Rudy Satriyo, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1426/Pid.8/2003/PN.Jkt.Pst.

⁸⁴ R. Soesilo, *op. cit.*, hal. 72-75.

⁸⁵ R. Soebjakto, *Delik Pers, Suatu Pengantar*, cet. I., (Jakarta : IND-HILL-Co, 2002), hal. 21-22.

pengecer), tidak tunduk pada katagori delik pers, melainkan perbuatan mereka itu dapat dimasukkan ke dalam katagori delik penyebaran (*verspreidings delicten*). Dengan syarat untuk mewujudkan delik itu dapat dipenuhi secara sempurna. Delik penyebaran ini merupakan delik tersendiri.⁸⁶

Pasal lain yang mengatur perihal siapa yang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi perbuatan pidana dalam delik pers, yakni ketentuan tentang penuntutan terhadap penerbit dan pencetak dapat dijumpai pada ketentuan pasal 61 dan 62 KUHP yang terkait dengan pasal 483 dan 484 KUHP.⁸⁷

Dalam Pasal 61 ayat (1) menyatakan:

“bahwa mengenai kejahatan yang dilakukan dengan pencetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut, apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedang pembuatnya terkenal atau setelah demikian penuntutan pada waktu ditegor pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit.”

Ayat (2) nya menyatakan, bahwa aturan ini tidak berlaku jika si pembuat pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.”

Pasal 62 ayat (1) menyatakan:

“bahwa mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selalu demikian tidak dituntut, apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya sedangkan orang yang menyuruh cetak terkenal atau setelah dimulai penuntutan pada waktu ditegor pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.”

Ayat (2) nya menyatakan, bahwa aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di Indonesia.

Dari uraian di atas menjadi jelaslah bahwa pertanggungjawaban dari seorang redaktur misalnya, akan berlainan dengan pertanggungjawaban seorang penerbit atau pencetak. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana seorang redaktur itu

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 22-23.

⁸⁷ Seno Adji, *op. cit.*, hal . 26-29.

akan mengikuti dari ajaran penyertaan. Sedang seorang penerbit dan pencetak *tidak dituntut* karena tidak diperlakukan ajaran penyertaan terhadapnya, apabila mereka memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 61 dan 62 KUHP.⁸⁸

Untuk itulah peran penerbit dan pencetak sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan 62 KUHP terhadap delik pers, mempunyai posisi yang eksepsional (perkecualian) dengan suatu persyaratan tertentu untuk dapat turut serta dalam pertanggungjawaban pidana. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni:

- a. Nama dan tempat tinggal dari penerbit dan pencetak
- b. Pembuat (penulis) dikenal dan
- c. Pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit (pencetak)

Bila dilihat dari peran seorang redaktur terhadap timbulnya delik pers atas suatu tulisan yang diterbitkannya, hal ini berarti bahwa baik redaktur yang menyatakan berada di luar tanggung jawab, ataupun menyatakan bertanggung jawab atas tulisan yang telah diterbitkan atau dipublikasikan itu. Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi, tetaplah ia dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila seorang redaktur “merasa” bertanggung jawab, terhadap tulisan yang telah dimuat sedangkan “faktualnya” tidak mengetahui isi tulisan tersebut di atas, maka sebenarnya secara yuridis ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas isi tulisan tersebut. Pertanggungjawaban demikian adalah pertanggungjawaban moral.

Peran penerbit atau pencetak dalam pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tulisan yang diterbitkan, jika syarat untuk terjadinya delik tidak dipenuhi, masih terbuka kemungkinan bagi penerbit atau pencetak untuk dapat dituntut berdasarkan pasal 483 dan 484 KUHP.

Dalam Pasal 483 menyatakan:

“bahwa barangsiapa menerbitkan tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 300 rupiah, jika:

⁸⁸ Seno Adji, *op. cit.*, hal. 28-29.

- Ke I: Pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada tegoran pertama tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia.
- Ke II: Penerbit mengerti atau seharusnya menduga bahwa pembuatnya pada satu penerbitan tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Pasal 484 menentukan:

“barangsiapa *mencetak* tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 300 rupiah, jika:

- Ke I: Orang yang menyuruh cetak barang-barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan pada tegoran pertama kali tidak diberitahukan olehnya.
- Ke II: Pencetak mengerti atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh cetak pada satu penerbitan tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Sekalipun dilihat dari perbuatan masing-masing peserta (baik penerbit maupun pencetak) tidak berdiri sendiri-sendiri. Namun, dari segi pertanggungjawaban pidanya terhadap masing-masing peserta itu dipertanggungjawaban sendiri-sendiri menurut *sikap batinnya* masing-masing, kemudian dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan.⁸⁹

Kemudian timbul pertanyaan, kriteria apakah yang digunakan untuk menentukan adanya perbuatan yang disebut penyertaan itu? Menurut Loebby syarat-syarat yang harus terpenuhi terhadap perbuatan yang disebut penyertaan sebagaimana diatur pada Pasal 55 KUHP di mana batasan yang dikatakan sebagai pelaku adalah:

1. Mereka yang melakukan sendiri
2. Mereka yang menyuruh dan orang lain yang melakukan
3. Adalah mereka yang ikut serta melakukan
4. Membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana

⁸⁹ R. Soebjakto, *op. cit.*, hal. 24-25.

Semua itu dianggap sebagai pelaku karena di dalam praktik sering terjadi orang yang melakukan tidak melakukan sendiri. Pada syarat **pertama**, mereka yang melakukan, artinya dia sendiri memenuhi unsur-unsur deliknya. **Kedua**, orang yang menyuruh melakukan orang lain yang melakukan, maka orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana, adalah orang yang menyuruh. **Ketiga**, orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana. Ikut serta dalam kesadaran kerjasama dan kerjasama ini dilakukan secara fisik. **Keempat**, dengan suatu upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, baik orang yang melakukan tindak pidana maupun orang yang membujuk atau menggerakkan sama-sama sebagai pelaku.

Kecuali kriteria tersebut di atas, sehubungan dengan dasar pengertian tentang pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka masih dipersoalkan adakah perlunya penginsyafan (sikap batin) dari masing-masing peserta itu. Dengan adanya dua syarat tersebut maka ternyata masalah *sikap batin* para pelaku dalam penyertaan itu menurut sistem dalam KUHP sangat memegang peranan. Artinya apabila si pelaku tak menyadari akan sifat pidana dari tulisan itu, atau mengetahui tentang isi ataupun tulisan tersebut, niscaya tak dapat dikatakan memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga mereka tak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam delik pers.⁹⁰

Dua syarat yang harus dipenuhi dalam ajaran tentang penyertaan, yaitu kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran atau sikap batin yang berupa kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam menimbulkan delik. Sikap batin suatu kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kerjasama itu, adalah apa yang disebut "*subyektieve onrechtselement*" (sifat melawan hukum yang subyektif) yaitu yang ditujukan pada arah tertentu dalam batin peserta tersebut. Sedang unsur kedua, tidaklah menjadi syarat perbuatan pidana atau delik, akan tetapi menjadi syarat untuk mengadakan pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur tersebut sangat berhubungan erat, sehingga sukar untuk dipisahkan.⁹¹

Masalah kesengajaan peserta pada pokoknya dibedakan menjadi dua hal:

⁹⁰ Seno Adji, op.cit., hal. 28-29.

⁹¹ *Ibid.*

1. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam menimbulkan delik;
2. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kerjasama itu.

Menurut sistem hukum kita pertanggungjawaban pidana bagi *pembantu* adalah *lebih ringan* daripada pertanggungjawaban pidana bagi si “pelaku” (lihat pasal 57 KUHP). Jadi jelaslah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang termasuk kategori delik pers, sedang untuk itu dibebankan padanya ketentuan penyertaan, maka terbuka kemungkinan apakah ia akan dituntut sebagai “pelaku”, ataukah dituntut sebagai “pembantu”.⁹²

Dari penjelasan di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk adanya penyertaan dalam delik pers tersebut harus ada penginsyafan (mengetahui) tentang sifat dapat dipidananya tulisan yang akan dipublikasikan. Sedangkan pelaku itu menyadari atau menghendaki terjadinya delik tersebut. Ini berarti bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan itu akan terjadi, yakni memberikan arah untuk terjadinya delik tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran dan adanya unsur kerjasama, haruslah ada sejak awal di pikiran masing-masing peserta.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dalam perkara pidana sehubungan dengan berita di Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul "Ada Tomy di Tenabang?" Di mana dengan pemuatan berita tersebut maka Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti dan dua orang wartawan Majalah Tempo yakni Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali menjadi terdakwa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Bastian Hutabarat, mereka didakwa melanggar Pasal XIV ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) butir 1e dan ayat (2) KUHP.

Dalam pasal tersebut dinyatakan:

"Barangsiapa dengan **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong**, dengan sengaja **menerbitkan keonaran** di kalangan rakyat, dihukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun."

Sedangkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan,

⁹² Seno Adji, *loc. cit.*

beserta akibat-akibatnya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 311 dan 310 KUHP ayat (1) tentang penghinaan.

Dalam Pasal 310 KUHP menyatakan:

(1) "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00."

(2) "Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00."

(3) "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri."

Sedangkan Pasal 311 KUHP menyatakan:

(1) "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

(2) "Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-3."

Dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 sebagaimana dijelaskan di atas yang salah satu unsur pokoknya adalah "menyiarkan berita" atau "pemberitahuan bohong".

Unsur ini harus mengandung sifat “melawan hukum”. Ukuran “melawan hukum” - nya tidak dapat mempergunakan ukuran “melawan hukum” dalam KUHP semata, karena hal tersebut berkaitan dengan Undang-undang Pers.

Terhadap tuduhan tersebut, pihak Majalah Tempo telah melakukan pemuatan hak jawab. Sebelum diterbitkan, dalam mengumpulkan bahan berita telah dilakukan konfirmasi ke berbagai sumber dengan memperhatikan asas *cover both sides*. Sehingga berita tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk itu berita tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”. Sehingga unsur “menyiarkan berita atau pemberitaan bohong” tidak terpenuhi.

Menurut R. Soesilo, arti kata "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lingkup seksual. Karena perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lingkup seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan tentang "penghinaan". Akan tetapi masuk dalam kejahatan, kesopanan atau kejahatan "kesusilaan" yang tersebut dalam pasal 281 - 303 KUHP.

Beberapa macam penghinaan yakni:

1. Menista (*smaad*) yang diatur dalam Pasal 310
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) terdapat pada Pasal 310 ayat (2)
3. Memfitnah (*laster*) diatur dalam Pasal 311
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) diatur Pasal 315
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aan klacht*) dalam Pasal 317
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) diatur dalam Pasal 318

Terhadap penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa menderita. Sifat delik ini adalah delik aduan. Kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap orang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316, Pasal 319). Obyek dari penghinaan tersebut, menurut R. Soesilo haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintahan, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk. Untuk itu agar supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) yakni menista, maka

penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu", dengan maksud akan *tersiar* (diketahui banyak orang). Sedangkan tuduhan yang dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan "menista dengan surat" dan dikenai pasal 310 ayat 2.⁹³

Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) tentang **unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang**, adalah perbuatan menghina seseorang yang mana kata "menghina" ini berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan menimbulkan rasa malu. Adapun yang dimaksud dengan "kehormatan yang diserang" di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik". Sedangkan unsur **dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu**, adalah tuduhan yang ditujukan kepada seseorang agar tersiar atau diketahui banyak orang.

Memperhatikan unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP di mana pasal tersebut merupakan delik formil, sehingga unsur kesengajaan tidak terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Delik formil telah dianggap selesai apabila perbuatan tersebut telah dilakukan dan tidak terkait dengan akibat yang ditimbulkannya (Keterangan saksi ahli Rudy Satrio M, dalam persidangan di PN. Jakarta Pusat).

Unsur "dengan sengaja" dalam hukum pidana adalah melihat bagaimana perbuatannya, bagaimana pelaku memprediksi akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Dari diri pelaku cukup menggambarkan dalam pikirannya akibat yang akan timbul, maka delik tersebut sudah selesai.

Pencemaran nama baik adalah apabila memang maksud dari menuduhkan sesuatu perbuatan yang dimaksudkan agar diketahui banyak orang. Akan tetapi jika ia melakukan itu demi kepentingan umum atau pembelaan, maka sesuai Pasal 310 ayat (3) bukan merupakan pencemaran nama baik.

Unsur "fitnah" adalah apabila terdakwa tidak mempunyai bukti atau apabila diberikan kesempatan untuk membuktikan akan tetapi tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan yang telah disampaikan kepada banyak orang tersebut.

⁹³ R. Soesilo, *op. cit.* hal. 226.

Unsur “dengan maksud yang nyata agar diketahui umum” (disiarkan), yakni dengan maksud menyiarkan atau menyebarluaskan dengan cara yang dinyatakan secara tertulis (*verspreiding*) kepada banyak orang (publik).

Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Nama baik di sini bukan dimaksud sinonim dengan kehormatan. Kehormatan tidak dimiliki oleh semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena dipandang mempunyai sesuatu hal yang kemudian patut diberi penghargaan. Sedangkan nama baik adalah dimiliki oleh setiap manusia, bukan karena prestasinya di bidang tertentu.

Dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa dengan diterbitkannya tulisan di Majalah Tempo di mana korban (Tomy Winata) merasa nama baik telah dirusak akibat berita tersebut. Namun, Majalah Tempo telah memuat hak jawab yang disampaikan oleh korban. Di samping itu di dalam menyajikan berita tersebut telah dilakukan cek dan recek ke berbagai sumber. Hal ini membuktikan bahwa para reporter Majalah Tempo telah memperhatikan asas *cover both sides*. Sehingga berita tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk itu berita tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”. Sehingga unsur “menyiarkan berita atau pemberitaan bohong” tidak terpenuhi.

3.2.2 TINDAK PIDANA PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS

Untuk melengkapi penjelasan di atas tentang pengertian delik pers, maka tidak bisa terlepas dari aturan perundangan tentang delik pers dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang tentang Pers yakni Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Undang-undang ini tidak mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah serta berita bohong. Pengertian tentang tanggung jawab pidana

yang terkandung dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, mengatur tentang hak tolak dan hak jawab.⁹⁴

Dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa pers wajib melayani hak jawab. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rudy Satrio M, bahwa tentang suatu produk berita pelakunya tidak pernah hanya satu orang saja. Dalam produk berita Majalah Tempo dengan judul “Ada Tomy di Tenabang” yang dimuat pada edisi 3-9 Maret 2003. Maka korbannya adalah Tomy Winata, sedangkan pelakunya karena merupakan suatu produk berita, maka sesuai dengan sistem pertanggungjawaban *deelneming* (penyertaan) sebagaimana diatur pada Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP, maka pelakunya mulai dari Penulis sampai dengan Pemimpin Redaksi, dan pencetak sampai dengan penerbit.

Penulis dipandang sebagai *pleger*, yaitu orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan ada kemungkinan bahwa seorang redaktur dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan yang mempunyai sifat pidana. Apakah ia sebagai *medepleger* atau sebagai pembantu (*medeplichtige*), tergantung dari posisi yang ia tempati terhadap tulisan tersebut.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus ada dua syarat:

- a. mengetahui, artinya waktu tulisan yang bersangkutan masuk untuk dimuat dalam surat kabar
- b. sadar akan sifat pidana dari tulisan tersebut

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh redaksi, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya apabila syarat tersebut dipenuhi, namun sedang tidak di tempat (cuti atau ke luar kota) maka ia tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁹⁵

Sebagai contoh, peran seorang redaktur, misalnya dalam pertanggungjawaban pidananya di media massa apabila seorang redaktur “merasa” bertanggung jawab terhadap tulisan yang telah dimuat, sedangkan secara “faktual” tidak mengetahui isi tulisan tersebut di atas, maka sebenarnya

⁹⁴ Seno Adji, *op. cit.* hal. 26.

⁹⁵ Materi Kuliah Aspek Pidana pada Media Massa oleh Rudy Satriyo M., Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, April 2008.

secara yuridis ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas isi tulisan tersebut. Pertanggungjawaban demikian adalah pertanggungjawaban secara moral.

Sedangkan peran seorang Pemimpin Redaksi adalah mereka yang dibebani tanggungjawab pelaksanaan atau kegiatan redaksional, dan dialah yang diserahi tugas memimpin secara khusus di bidangnya. Sehingga apabila lembaga pimpinan redaksi itu ada, maka pada hakekatnya dialah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional, yang merupakan isi penerbitan yang telah dilakukan atau dipublikasikan.

Berita Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang” adalah berita yang dibuat oleh wartawan Majalah Tempo yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dilindungi sebagai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pemuatan berita tersebut telah dilakukan secara berimbang dan bersifat *cover both sides*, yakni berdasarkan suatu informasi baik adanya proposal Tomy Winata, wawancara dan juga telah memuat bantahan Tomy Winata sendiri.

Prinsip pemberitaan yang seimbang atau *cover both sides* dalam suatu pemuatan berita adalah mutlak. Dan hal ini terlihat dari hasil wawancara antara reporter Majalah Tempo Bernarda Rurit dengan Tomy Winata tentang proyek renovasi pasar Tanah Abang. Selain itu juga wawancara dengan kontraktor arsitek (anonim), juga dimuatnya bantahan dari Tomy Winata, dan bantahan dari Direktur Utama Pasar Jaya, Syahril Tanjung.

Sejauh wartawan telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan yakni berita yang berimbang atau *cover both sides*, dan telah pula melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber termasuk Tomy Winata yang bantahannya juga telah dimuat, dengan demikian pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Dengan demikian Majalah Tempo telah melakukan fungsinya untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Menurut penjelasan saksi ahli, Andi Abdul Muis, penulisan judul berita yang dimuat Majalah mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003, yakni “Ada Tomy

di Tenabang?”, penggunaan tanda tanya (?) dan kata-kata “‘*Pemulung Besar*’ *Tomy Winata*”, bukanlah kata-kata penghinaan terhadap Tomy Winata. Oleh karena kata “*Pemulung Besar*” diletakkan dalam tanda kutip. Kata yang tertulis dalam tanda kutip adalah bermakna konotatif dan tidak selalu diartikan negatif.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yakni Indra Darmawan, Bernarda Rurit, R. Wahyu Muryadi, Cahyo Junaidi, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Andi Abdul Muis, apa yang termuat dalam Majalah mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul “Ada Tomy Di Tenabang” dan dalam paragraf kedua ditambah dengan kata-kata “*Pemulung Besar*”, termasuk tulisan yang bersifat *investigative reporting* meskipun penulis menampakkan opininya. Akan tetapi tulisan tersebut bersifat wajar dan memenuhi ketentuan Undang-undang Pers.

Pemuatan berita di Majalah Tempo tersebut tentu saja titik beratnya adalah pada sisi pemberitaan untuk memenuhi kepentingan publik dalam mendapatkan informasi. Untuk itu seharusnya wartawan mendapat jaminan dalam konteks perlindungan sebagai penulis berita tersebut. Sehingga akan tercipta suatu keharmonisan antara pemenuhan kepentingan publik untuk memperoleh informasi di satu sisi, dan sisi lain tugas berat wartawan untuk menjalankan fungsinya menyampaikan informasi secara benar dapat dijalankan dengan baik dan mendapat perlindungan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tugas berat wartawan khususnya dalam investigasi jurnalistik yang sedianya dikembangkan guna mengungkap kasus-kasus kejahatan tersembunyi. Pada prakteknya sering berbuah tuntutan pencemaran nama baik (*libeling*) berdasarkan Pasal 310 KUHP, melawan hukum, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Jika terjadi sengketa tentang berita, di mana pada akhirnya berujung penuntutan ke pengadilan. Hukum di negeri ini mengharuskan wartawan membuktikan kebenaran beritanya.⁹⁶

Akibatnya lain yang sering dirasakan oleh media yang berperkara, yakni sering mengalami kesulitan dalam pembuktian. Alhasil, pengadilan bukan membuat jera pelaku kejahatan, tetapi justru “menghadiahi” uang gugatan ganti

⁹⁶ ‘ ‘Kebebasan Pers Versus Pencemaran Nama Baik, ‘ KompasNet, 18 September 2008.

rugi. Hal ini membuat media menjadi takut memberitakan kasus sensitif dan harus berpikir ulang untuk melakukan investigasi yang berisiko tinggi. Mengingat bagi suatu media apabila harus berhubungan dengan persoalan hukum, bisa berdampak terhadap kredibilitas institusi suatu media⁹⁷.

Dalam penjelasan keterangan ahli, Rudy Satriyo, persoalan hukum sering kali tak dapat dihindari mengingat begitu tingginya risiko yang harus dihadapi terkait dengan produk berita yang bersifat investigasi jurnalistik. Persoalan hukum akan timbul apabila pemberitaan yang belum tentu kepastiannya apabila ketidakpastian tersebut dituntut untuk dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan, maka pada saat itu akan menjadi persoalan hukum. Untuk itu wartawan haruslah tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Tidak ada yang dapat melanggar asas tersebut. Pada prinsipnya ada pedoman khusus dalam menyebut nama orang, misalnya dengan inisial, memperlihatkan wajah seseorang harus dikaburkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers. Meski dalam praktiknya telah dikalahkan oleh kebiasaan⁹⁸.

Membuktikan suatu produk berita di media di depan persidangan bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini lantaran wartawan dalam menjalankan tugasnya wajib melindungi sumber beritanya. Penghormatan dan perlindungan terhadap sumber berita oleh wartawan Indonesia merupakan ketentuan Kode Etik Jurnalistik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan, bahwa wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia disebut namanya. Meskipun Undang-undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers (terutama ketika terjadi delik pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut), sehingga diberlakukan ketentuan KUHP. Untuk itu agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan sekadar impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodir dan menempatkan Undang-undang Pers sebagai *lex specialist*. Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3,4 dan 6 Undang-undang nomor 40

⁹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1608 K/PID/2005, hal. 4.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 64-67.

Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar ke empat dalam negara demokrasi.

Menurut Marsilam Simanjuntak, bahwa undang-undang Pers merupakan *lex specialis* yang mengenyampingkan KUHP maupun KUHPerdara. Ia menilai, maraknya tuntutan perdata maupun pidana terhadap pers belakangan ini karena aparat penegak hukum, terutama pengadilan, membiarkan dirinya menjadi alat pengancam yang menerbitkan ketakutan kepada pers. Cara pengadilan yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu melupakan akan adanya akibat pada jangka menengah atau jangka panjang yang merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers. Pasal pencemaran nama baik begitu luas penggunaannya, bahkan bisa digunakan sebelum sampai pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Di dalam proses penyidikan saja, katanya, ancaman atau ketakutan itu sudah bisa ditimbulkan mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 319 KUHP⁹⁹.

Marsilam melihat bahwa akar masalahnya terletak pada ketidaksempurnaan sistem peradilan saat ini. Sehingga pengadilan sering dipakai sebagai alat untuk menerbitkan ketakutan di pihak lain atau mengancam pihak lain, termasuk media massa¹⁰⁰.

Kebebasan pers sebagai suatu cara mewujudkan kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan, gambar atau tanda-tanda lain, merupakan *conditio sine quanon* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan ayat (3) dinyatakan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat¹⁰¹.

Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, maka diperlukan instrumen hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan (*balancing*) antara kebebasan pers dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Atau antara kebebasan pers dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dapat dirugikan oleh kebebasan pers¹⁰².

⁹⁹ "Penahanan Sebagai Mode," <http://www.hukumonline.com>, 1 Nopember 2008.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Putusan MARI, *op. cit.*, hal. 62.

¹⁰² *Ibid.*

Jurnalis harus dilindungi dari tanggung jawab pidana, perdata, administratif, karena menyiarkan dokumen rahasia atau informasi tentang dokumen itu. Kecuali mereka dengan sadar ikut serta dalam komplotan untuk memperoleh dokumen itu secara ilegal, dan tahu bahwa dokumen itu dilindungi menurut hukum. Lebih dari itu, rezim kebebasan informasi yang efektif akan melindungi jurnalis dari tanggung jawab ini bahkan bila rezim itu mengetahui bahwa kepentingan publik lebih besar daripada bahaya yang bisa terjadi karena mengungkapkannya¹⁰³.



¹⁰³ M. Hamid, *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi (The Right to Tell)*, hal. 237.

BAB IV

ANALISA KASUS PERKARA PIDANA TOMY WINATA VERSUS MAJALAH TEMPO DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

4.1 POSISI KASUS

Kasus ini bermula pada hari Rabu, 26 Februari 2003 sekitar jam 11.00 - 13.00 WIB di kantor Tempo, jalan Proklamasi Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat dilaksanakan rapat *checking*. Rapat dihadiri oleh seluruh redaksi dari jenjang Redaktur Muda ke atas (kecuali yang berhalangan hadir), antara lain, Thoriq Hadad, Wakil Pemimpin Redaksi; Putu Setia, Redaktur Senior; Leila S. Chudori, Redaktur Eksekutif; Agus S.R., Karin, Endah, Wens, sebagai staf Redaksi. Dalam rapat tersebut diusulkan untuk menulis artikel tentang kelanjutan peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2003. Menurut Wartawan Majalah Tempo, dikalangan Pasar Tanah Abang beredar isu bahwa Pasar Tanah Abang dibakar oleh kalangan yang ingin menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang.

Selanjutnya dibuat lembar penugasan untuk melakukan pengecekan dan penggalian bahan yang disampaikan kepada beberapa reporter. Antara lain kepada Ahmad Taufik bin Abu Bakar, Cahyo Junaedi, Yuliantoro, Indra Darmawah, Bernarda Rurit dan Bagja Hidayat. Hasil dari penggalian bahan di lapangan, reporter Ahmad Taufik bin Abu Bakar membuat tulisan yang diberi judul, *Ada Tomy di Tanah Abang?* Naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Editor T. Iskandar Ali untuk diedit.

Setelah tulisan diedit oleh T. Iskandar Ali naskah tersebut diganti judulnya dengan kalimat, "*Ada Tomy di Tenabang?*". Kemudian pada paragraf kedua ditambahkan ungkapan, "*Pemulung Besar*". Naskah kemudian dikirim dari komputer T. Iskandar Ali ke Redaktur Bahasa untuk diperiksa tata bahasanya. Setelah Pemimpin Redaksi menyetujui tulisan tersebut untuk dimuat dan dicetak,

maka terbitlah Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul: *Ada Tomy di Tenabang?*

Setelah majalah tersebut beredar, sekelompok masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang berkumpul dan sepakat mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata. Ia disebut-sebut sebagai orang yang berada di belakang layar terbakarnya Pasar Tanah Abang. Tomy Winata pun menerima kecaman dan ancaman dari berbagai pihak melalui telepon. Selain itu juga terjadi aksi demo karyawan Artha Graha Group ke Kantor Majalah Tempo¹⁰⁴.

4.2 DAKWAAN JAKSA

Dakwaan Kesatu Primair:

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yakni **dengan menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.**

Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal XIV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yakni **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.**

Dakwaan Kedua Primair:

Perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yakni **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan**

¹⁰⁴ Lihat lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa diancam melanggar Pasal 310 (1) HP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yakni **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**

4.2.1 UNSUR-UNSUR PIDANA DALAM DAKWAAN

Dalam dakwaan Kesatu Primair yakni Terdakwa dituduh melanggar Pasal XIV ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yakni dengan menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat¹⁰⁵. Unsur-unsurnya adalah:

- a) Barang siapa
- b) Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
- c) Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
- d) Dilakukan secara bersama-sama

Ad.a. Unsur Barang Siapa

Hal ini dimaksudkan kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu merupakan orang perorangan (*Natuuutlijke Personen*) maupun sebagai badan hukum (*Rechts Personen*) yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut ketentuan KUHP hanya manusia sebagai subjek tindak pidana. Untuk itulah dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, adalah siapa saja diantaranya Pasal 2, 3, 4, KUHP yakni digunakan istilah setiap orang;

¹⁰⁵ *Ibid.*

b) Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 49 KUHP juga mengisyaratkan “kejiwaan” *verstanedelijke vermogens* yang kemudian dianggap sebagai *geestelijk vermogens* dari pelaku tindak pidana tersebut;

c) Ketentuan mengenai pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah, Bambang Harymurti yang selama berjalannya persidangan ternyata terdakwa dapat dan berkemampuan secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ad.b. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

Berita bohong dimaksudkan adalah baik itu kepada sumber berita, maupun isi berita yang tidak didukung oleh data-data yang benar. Hal ini terungkap di dalam persidangan di mana Terdakwa/Penasihat Hukum tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan proposal asli atau fotocopy, atau salinan dan/atau sejenisnya di depan persidangan. Padahal di dalam berita Majalah Tempo disebutkan bahwa, “sumber Tempo seorang kontraktor arsitektur.” Selain itu Majalah Tempo juga tidak pernah melakukan *checking* kepada Pemerintah Daerah Propinsi DKI atas kebenaran ada atau tidaknya proposal renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan Tomy Winata tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran di Pasar Tanah Abang.

Ad.c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet*. Untuk itu perlu dikutip beberapa pengertian hukum tentang hal tersebut¹⁰⁶.

a) Menurut Satochi, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat

¹⁰⁶ Lihat lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2005.

pada delik formil. Sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.

Menurut Vos, kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzij*). Menurut Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*willen theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku. Untuk itulah ada juga unsur kesengajaan.

c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Menurut Van Hamel dinamakan *eventualir dolus*. Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut mempunyai sifat *opzet* sebagai tujuan yang menimbulkan akibat lain yang dilarang, dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dengan diterbitkannya berita yang berjudul, *Ada Tomy di Tenabang?*, telah mengiring pembacanya seolah-olah Tomy yang berada di belakang terjadinya kebakaran tersebut karena dalam sub-judul berita disebutkan bahwa Tomy telah mengajukan proposal renovasi pasar Tanah Abang, tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran tersebut.

Ad.d. Dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam ilmu pengetahuan hukum pidana termasuk ruang lingkup *deelneming* dan sifatnya adalah alternatif. KUHP

mengartikan pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Terhadap pengertian “orang yang melakukan” (*plegen*) perbuatan menurut ahli hukum pidana dikenal beberapa penafsiran yaitu¹⁰⁷:

a) Menurut Simons, “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” artinya tidak ada teman.

b) Menurut Noyon, menafsirkan apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam penerapan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, baik dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair maupun Kedua Subsidair melanggar Pasal XIV ayat (1), Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 / 1946, melanggar Pasal 311 (1) maupun Pasal 310 (1) KUHP semuanya di-juncto-kan dengan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan¹⁰⁸.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai para pelaku (*daders*):

- a) mereka yang melakukan (misalnya ramai-ramai bersama-sama melakukan penganiayaan);
- b) menyuruh melakukan;
- c) turut serta melakukan;

Dengan demikian bila suatu tindak pidana di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, pelakunya harus lebih dari satu orang, minimal dua orang dan peran masing-masing pelaku harus dengan jelas diuraikan dan digambarkan, yaitu apakah yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan. Terdakwa selaku pemimpin Redaksi tanpa mengecek sejauh mana kebenaran berita itu, menyetujui untuk dicetak dan dimuat dalam majalah Tempo. Sehingga tidak cukup bukti Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Bunyi Pasal 55 ayat () ke-1 KUHP adalah: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.”

Kesatu Primairnya dalam kualifikasi dakwaannya mengatakan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Taufik bin Abubakar dan Iskandar Ali melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Akan tetapi dalam uraian peristiwa dakwaan hanya ada uraian tentang adanya lembar penugasan kepada beberapa reporter, tanpa menyebutkan siapa yang membuat lembar penugasan dan siapa yang memberi tugas. Dalam dakwaan juga tidak ada uraian bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang melakukan perbuatan yang didakwakan. Memang bukan Terdakwa yang bersama-sama dengan Ahmad Taufik bin Abubakar dan Iskandar Ali menulis berita tersebut. Dalam dakwaan bahkan dengan tegas disebutkan, bahwa Terdakwa tanpa mengecek sejauh mana kebenaran berita itu menyetujui berita itu dimuat di Majalah Tempo. Sehingga jelas dalam dakwaan sama sekali tidak ada uraian, bahwa Terdakwa telah menyuruh melakukan. Hanya disebutkan bahwa Terdakwa **menyetujui**, jadi **bukan menyuruh** melakukan pemuatan berita di Majalah Tempo.

Dakwaan Kedua Primair, perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yakni **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.**

Mengingat dakwaan kedua primair merupakan delik aduan maka pada berkas perkara telah terlampir yakni pengaduan Tomy Winata pada tanggal 10 Maret 2003. Adapun unsur-unsur pasalnya sebagai berikut.

- a) Barang siapa
- b) Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal
- c) Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui oleh umum

- d) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.
- e) Secara bersama-sama

Ad.a. Unsur barang siapa

Telah terpenuhi sebagaimana dakwaan kesatu primair

Ad.b. Unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal

Telah terpenuhi sebagaimana dakwaan kesatu primair yakni “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Nama baik di sini bukan dimaksud sinonim dengan kehormatan. Kehormatan tidak dimiliki oleh semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang, karena dipandang mempunyai sesuatu hal sehingga patut diberi penghargaan. Sedangkan nama baik adalah dimiliki oleh setiap manusia, bukan karena prestasinya di bidang tertentu.

Unsur menuduh melakukan perbuatan tertentu yakni sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa. Dimuatnya suatu berita, dimaksudkan untuk menjadi konsumsi pembaca Majalah Tempo yang merupakan lontaran sangkaan, atau tuduhan, bahwa korban telah melakukan perbuatan tertentu. Kata **tertentu** sebagai bagian dari unsur delik juga telah terpenuhi dengan adanya rincian dari perbuatan yang dituduhkan kepada korban, yaitu Tomy sebagai pemulung besar yang pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas.

Ad.d. Unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Menurut keterangan ahli Rudy Satriyo, maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan) adalah sesuatu hal yang diketahui oleh Terdakwa, tidak hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga telah menjadi

maksud atau kehendak dari terdakwa untuk menyebarluaskan (menyiarkan), dengan cara dinyatakan secara tertulis kepada banyak orang (publik).

Ad.e. Unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Karena tidak dapat ia buktikan maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana fitnah.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2004 adalah sebagai berikut.

1. Menyatakan Bambang Harymurti terbukti bersalah melakukan tindak pidana, menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Satu buah majalah Tempo edisi 03 - 09 Maret 2003;
 - b) Dua lembar tulisan yang diketik, halaman pertama paling atas ditulis "Tempo New Room" dan di tengah tulisan diberi judul "Pasar Tanah Abang Masa Depan" dan pada halaman kedua ditulis "Juli Hantoro";
 - c) Satu eksemplar surat kabar harian koran Tempo edisi Kamis 20 Februari 2003;
 - d) Satu lembar tulisan yang pada baris pertama bertuliskan "*Wawancara dengan Walikota Jakarta Pusat tentang Tanah Abang*" (*u/majalah*), *Friday 28/Feb/2003 14:46:02 By : Indradar* dan yang paling bawah bertulis Indra Darmawan-Tempo New Room;
 - e) Tiga lembar artikel yang diketik dengan judul "*Nasional Kebakaran Ada Tommy di Tanah Abang*" dan yang paling akhir terdapat tulisan Ahmad Taufik, Bernarda Ruruit dan Cahyo Junaedy tanpa tanggal dan tanda tangan;

- f) Tindakan Surat No. 21/1.751 tanggal 8 Maret 2003 perihal “Tanggapan Berita dan Mohon Ralat” dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;
 - g) Tindakan Surat No. 21/1.751 tanggal 19 Maret 2003 perihal “Bantahan Berita” dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;
 - h) Tulisan sebanyak 4 (empat) lembar yang paling atas tulisan tersebut terdapat judul “*Wawancara Dengan Tommy Winata Melalui Telepon pada Hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2003*”, pewawancara Bernarda Rurit dan pada akhir tulisan tersebut tertulis “Bernarda Rurit” dalam tanda kurung tanpa tanda tangan;
 - i) Satu buah kaset merek “Maxell yang di kaset tersebut tertulis “TW.1” masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - j) Surat asli dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor: 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 dikembalikan kepada saksi Tomy Winata;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Memperhatikan Pasal 310 dan 311 KUHP, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri No. 1426 / PID.B / 2003 / PN JKT. PST. tanggal 16 September 2004 tersebut. Dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya No. 32 / PID / 2005 / PT DKI tanggal 14 April 2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut.
- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1426 / PID.B / 2003 / PN JKT. PST. tanggal 16 September 2004 yang dimintakan banding tersebut;
 - 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4.3 PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini memutuskan, bahwa Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama. Atas kesalahan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi, bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum. Karena *judex facti* melihat dan mempertimbangkan perkara ini hanya dari sudut pandang ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal perbuatan Terdakwa terkait dan dalam rangka menjalankan apa yang diamanatkan Undang-undang Pers. Sehingga pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dipandang sebagai *onvoldoende gemotiveerd*¹⁰⁹.

Dalam dakwaan kesatu primair, subsidair maupun dakwaan kedua subsidair dan subsidair, didasarkan pada perbuatan materiil Terdakwa yang membuat berita dalam majalah Tempo dengan judul " Ada Tomy di Tenabang?", yang pada pokoknya berisi¹¹⁰:

1. Ada informasi bahwa Tomy Winata mengajukan proposal proyek renovasi Pasar Tanahabang, akan tetapi baik Tomy Winata maupun Pimpinan P.O. Pasar Jaya Syahrial Tanjung membantahnya;
2. Seolah-olah ada hubungan antara proposal Tomy Winata tersebut dengan kebakaran pasar Tanah Abang. Hal mana telah dibantah, baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun Kepala Pasar Tanah Abang, Buhar

¹⁰⁹ Lihat lampiran Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/PID/2005.

¹¹⁰ *Ibid.*

Tambunan;

3. Kata-kata “Pemulung Besar Tomy Winata, Pengusaha dari Artha Graha ini nantinya akan menanggung keuntungan dari renovasi Tanah Abang.....dst.”
4. Berita pada nomor 1, 2 dan 3 di atas adalah berita yang dibuat oleh wartawan yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dilindungi sebagai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara;
5. Pemuatan berita tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara berimbang dan telah *cover both sides*. Karena disamping memberikan informasi adanya proposal Tomy Winata, juga telah memuat bantahan Tomy Winata sendiri;
6. Prinsip pemberitaan yang seimbang dalam tulisan tersebut juga terlihat dari setidaknya 4 (empat) sumber berita, yaitu: wawancara wartawan Bernarda Rurit dengan Tomy Winata tentang proyek renovasi pasar Tanah Abang, kontraktor Arsitek anonim, bantahan dari Tomy Winata, bantahan dari Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung.

4.4 ANALISA KASUS

4.4.1 PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KEGIATAN JURNALISTIK AGAR DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TERDAKWA

Dakwaan Kesatu Primair maupun dalam uraian peristiwa yang menyusul kata-kata : “.....*dengan cara sebagai berikut*” tidak pernah ditunjukkan dan atau tidak pernah ditegaskan, demikian juga tidak pernah disimpulkan dalam dakwaan mana dari berita atau bagian-bagian berita yang dimuat di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang merupakan berita bohong.

Dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yang dikatakan sebagai berita bohong oleh Jaksa Penuntut Umum adalah : “..... *bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui bahwa di kalangan masyarakat telah beredar isu, bahwa Pasar Tanah Abang*

sengaja dibakar oleh pihak tertentu untuk menanggung keuntungan. Tetapi tanpa melakukan pengecekan pada sumber-sumber yang dapat memberikan fakta yang akurat dan benardan seterusnya.”

Dalam dunia jurnalistik, berita Majalah Tempo bukan merupakan berita bohong. Karena sudah memenuhi standar profesi jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia, yaitu telah dilakukan cek dan ricek dengan mewawancarai berbagai nara sumber seperti:

1. Khosea Petra Lumbu, Walikota Jakarta Pusat;
2. Direktur Utama PD. Pasar Jaya;
3. Tomy Winata;
4. Buhar Tambunan, Kepala Pasar Tanah Abang;
5. Gubernur DKI Sutiyoso;
6. Margo Santoso, General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;

Dipandang dari segi jurnalistik, berita tersebut berimbang karena telah menaati asas *cover both sides*, khususnya bantahan Tomy Winata secara jelas telah dimuat dalam berita itu. Berita kebakaran pasar Tanah Abang merupakan berita besar karena dampaknya yang luas bukan saja bagi para pedagang di sana, tetapi juga para supplier atau pemasok. Untuk itulah berita tentang kebakaran pasar Tanah Abang ditempatkan pada rubrik “Nasional”.

Dari segi kepentingan umum, karena berita tersebut layak dan harus sesegera mungkin diterbitkan agar pembaca tahu kelanjutan berita tentang hal-hal yang menyangkut kebakaran pasar Tanah Abang. Dalam dunia jurnalistik, baik media cetak maupun elektronik yang selalu dikejar *deadline* (tenggang atau batas waktu) dalam menerbitkan berita, tidak mungkin semua berita yang diturunkan benar atau akurat pada saat berita diterbitkan. Jika semua berita yang diturunkan harus benar dan akurat saat diterbitkan, maka sebenarnya pers telah mati sejak dilahirkan. Sebab jika syarat kebenaran itu diberlakukan, praktis tidak ada berita penting yang bisa dimuat atau disiarkan media, atau jika baru bisa dimuat setelah kebenaran dan akurasinya dipastikan, nilai beritanya hilang dan menjadi berita yang telah basi.

Dalam mekanisme pemuatan suatu berita yang penting adalah, apakah

sebelum berita diturunkan sudah dilakukan cek dan ricek. Selain itu apakah berita sudah berimbang atau *cover both sides*. Hal ini jelas bahwa dari fakta sudah dimintakan klarifikasi ke berbagai pihak. Mekanisme baku tersebut sudah dilakukan Majalah Tempo, yaitu dengan minta klarifikasi ke berbagai sumber seperti sebagaimana diuraikan di atas. Secara khusus Tomy Winata juga sudah diwawancarai dan bantahannya dengan jelas juga sudah dimuat.

Demikian juga telah dimuat bantahan dari Kepala Pasar Tanah Abang dan Gubernur DKI Sutiyoso, bahwa Pasar Tanah Abang tidak sengaja dibakar. Oleh karena itu dari segi jurnalistik tidak benar berita yang telah dimuat Majalah Tempo dengan judul “*Ada Tomy di Tenabang?*” merupakan berita bohong. Berita tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berita yang tidak pasti, yang secara jelas dapat dilihat dari judul berita, “*Ada Tomy di Tenabang?*” yakni menggunakan tanda tanya (?). Sementara penggunaan perkataan “konon” dalam subjudul berita, menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, “konon” artinya “barangkali” atau “mungkin”.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3, 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), 5 ayat (1), 6, 7 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan sebagai berikut.

1. Pasal 3: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial;
2. Pasal 4 (1): Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
3. Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran ;
4. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi;
5. Pasal 4 ayat (4): Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai Hak Tolak;
6. Pasal 5 ayat (1): Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;

7. Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
 - a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
 - b. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
 - c. melakukan pengawasan, kritik, koreksidan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ;
8. Pasal 7 ayat (2): Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik;
9. Pasal 8: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum;

Terdakwa dan para wartawan Majalah Tempo telah menjalankan tugas mereka sebagai wartawan dan insan pers sesuai sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas. Sehingga telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan (*cover both sides*), khususnya telah melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber, termasuk kepada Tomy Winata yang bantahannya juga telah dengan terang dan jelas dimuat dalam berita itu.

Bahwa oleh karena itu apa yang akan diberitakan pers harus tepat, akurat dan benar, haruslah diartikan bahwa pers sewaktu menerbitkan suatu berita telah melakukan cek dan recek, mengklarifikasi berita ke berbagai pihak, dan bila ada bantahan dari narasumber, bantahan-bantahan itu harus dimuat. Hal itu semua telah dilakukan oleh Majalah Tempo termasuk antara lain telah memuat bantahan Tomy Winata.

Dengan telah memuat bantahan Tomy Winata dan klarifikasi dari narasumber-narasumber lain, maka Majalah Tempo harus dianggap telah menghormati asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

4.4.2 LIPUTAN MEDIA MASSA DALAM TAHAP PERSIDANGAN YANG TELAH MELANGGAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3,4 dan 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar ke

empat dalam negara demokrasi. Meski Undang-undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, terutama ketika terjadi delik pers. Hal ini karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut sehingga kemudian diberlakukan ketentuan KUHP. Agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers, dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-undang Pers sebagai *lex specialist*.

Kebebasan pers sebagai suatu cara mewujudkan kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan, gambar, atau tanda-tanda lain, merupakan *conditio sine quanon* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak....., menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sedangkan ayat (3) menentukan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Pers merupakan media untuk menyatakan pikiran atau pendapat. Maka kebebasan menyatakan pikiran atau pendapat, kebebasan pers termasuk didalamnya. Tanpa disertai kebebasan pers maka kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan sia-sia. Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat bersifat asasi, karena melalui kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan mendorong kreativitas. Selain itu kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat mempunyai fungsi komunikasi yang merupakan salah satu esensi untuk memelihara dan mengembangkan hubungan sesama manusia. Hal ini hanya mungkin dilaksanakan apabila ada kebebasan pers sebagai sarana menyampaikan pikiran dan pendapat.

Selain sebagai media kreativitas dan komunikasi, pers merupakan alat kontrol sosial yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Sebagai alat kontrol sosial inilah akan dapat mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah atau kekuatan-kekuatan lainnya. Selain itu pers juga berperan untuk membangun masyarakat terbuka dan sebagai media pendidikan masyarakat.

Berbagai fungsi pers tersebut menempatkan pers sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu pula terdapat jaminan dan perlindungan terhadap pers,

meskipun harus diakui bahwa kebebasan pers bagaikan pedang bermata dua: di satu pihak pers bebas diperlukan sebagai media mewujudkan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, sebagai media kontrol, sebagai media komunikasi atau media pendidikan. Di pihak lain, kebebasan pers dapat disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi demokrasi. Dapat menjadi alat menyebarkan permusuhan, kebohongan, mencemarkan nama baik dan lain-lain, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan pers tersebut, maka diperlukan instrumen hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan (*balancing*) antara kemestian kehadiran pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Atau antara kemestian kebebasan pers dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dapat dirugikan oleh kebebasan pers. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan itu secara universal ditempuh melalui instrumen-instrumen hak jawab, penyelesaian melalui lembaga pers, bahkan sekalipun melalui proses hukum harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian, jadi bukan penghukuman fisik.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memuat tata cara yang harus ditempuh apabila didapati pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar, atau merugikan kepentingan seseorang atau sejumlah orang. Persoalannya adalah bagaimana hubungan antara ketentuan dalam Undang-undang Pers dengan ketentuan hukum lain seperti ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan manakah yang "*primaat*" atau "*prevail*" dalam hal terdapat perbedaan antara dua ketentuan tersebut.

Hal ini akan terjawab dengan menentukan kedudukan pers dalam tatanan masyarakat yang berlaku. Oleh karena pers bebas merupakan *condition sine quanon* dalam negara demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tindakan terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Sebaliknya justru haruslah diartikan sebagai suatu upaya memperkokoh sendi-sendi tersebut.

Dari sudut pandang apapun, penghukuman terhadap pers dalam bentuk

pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas, melainkan justru membahayakan pers bebas. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pers harus didahulukan (*primaat/ prevail*) daripada ketentuan-ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pemidanaan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketentuan dalam Undang-undang Pers menjamin keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan pers bebas dan kepentingan pihak lain karena adanya berita yang keliru atau tidak benar?" Keseimbangan yang dituntut adalah memulihkan "cedera" seseorang akibat suatu pemberitaan pers yaitu kemungkinan terbentuknya pendapat umum yang dapat merugikan seseorang. Karena menyangkut pendapat umum, maka pemulihan cedera harus bertujuan mengembalikan pendapat umum pada keadaan semula sebagaimana sebelum ada pemberitaan pers yang keliru.

Dalam hubungan ini, hak jawab merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan dengan proses hukum yang selalu terdapat kemungkinan tidak dapat diketahui secara luas. Karena dengan menggunakan hak jawab, akan ada keseimbangan antara kemestian pers bebas dan kemestian perlindungan kepentingan seseorang dari pemberitaan pers yang keliru. Keberadaan Lembaga Dewan Pers sebagai penjaga Kode Etik Pers, sudah semestinya merupakan upaya awal dalam pemeriksaan etika pers daripada proses hukum. Dalam menyelesaikan sengketa pers, Dewan Pers bertugas menemukan cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak atau "*win win solution*". Karena cara ini telah lama merupakan sendi penyelesaian sengketa pers.

Bila mencermati judul berita yang diterbitkan Majalah Tempo, yakni "*Ada Tomy di Tenabang?*". Menurut kaidah bahasa Indonesia, bila suatu kata ditaruh di antara tanda kutip, maka itu berarti bahwa kata atau kata-kata yang ditaruh diantara tanda kutip tersebut tidak dimaksudkan sebagai makna. Demikian juga terhadap penulisan atau penyebutan kata "Pemulung", adalah orang yang menjalankan pekerjaan yang halal. Pemulung berasal dari kata dasar 'pulung'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke II cetakan ke-4, 1995 mengatakan antara lain : 'pulung', memulung, mengumpulkan barang-barang

bekas (limbah) yang terbuang sebagai sampah untuk dimanfaatkan sebagai bahan produksi dan sebagainya. Pemulung adalah orang yang memulung, orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas (seperti puntung rokok) dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi. Dari uraian tentang arti pemulung tersebut di atas, jelas arti pemulung positif sekali. Selain sebagai mata pencaharian yang sah dan halal, pekerjaan pemulung dalam poses daur ulang sangat bermanfaat¹¹¹.

Dalam melakukan proses pemuatan suatu berita, wartawan dituntut untuk menjalankan tugas mereka sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas. Untuk itu apa yang telah disajikan oleh Majalah Tempo telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan (*cover both sides*), khususnya telah melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber, termasuk kepada Tomy Winata yang bantahannya juga telah dengan terang dan jelas dimuat dalam berita itu.

Tuntutan adanya sajian berita yang harus tepat, akurat dan benar, haruslah diartikan bahwa pers sewaktu menerbitkan suatu berita pers telah melakukan cek dan recek, melakukan klarifikasi berita ke berbagai pihak dan bila ada bantahan dari narasumber, bantahan-bantahan itu harus dimuat. Hal itu semua telah dilakukan oleh Majalah Tempo termasuk antara lain telah memuat bantahan Tomy Winata. Dengan telah memuat bantahan Tomy Winata dan klarifikasi dari narasumber-narasumber lain, maka Majalah Tempo telah menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers¹¹².

Dengan adanya berita yang telah memenuhi asas *cover both sides*, Terdakwa telah melakukan fungsinya untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apalagi judul beritanya menggunakan tanda tanya (?). Kata-kata “ ‘Pemulung Besar’ Tomy Winata”, bukanlah kata-kata penghinaan terhadap Tomy Winata, oleh karena kata “Pemulung Besar” diletakkan dalam tanda kutip. Dari keterangan saksi ahli, kata yang tertulis dalam tanda kutip adalah bermakna konotatif dan

¹¹¹ Keterangan ahli Maryanto. Lihat lampiran Putusan MARI Nomor 1608 K/PID/2005, hal. 72.

¹¹² *Ibid.*, hal. 64.

tidak selalu diartikan negatif.

Apabila terdapat ancaman atau serangan terhadap Tomy Winata atau terhadap hak miliknya, maka harus dibuktikan apakah ada hubungan kausalitasnya antara berita dengan penyerangan tersebut. Pemberitaan dengan judul “*Ada Tomy Di Tenabang?*” dan “ ‘Pemulung Besar’ Tomy Winata” tidak dapat dilihat hanya dari sisi kepentingan subyek untuk memenuhi kepentingan dan pengembangan opini publik yang menjadi hak publik untuk memperoleh informasi. Dengan demikian, apabila titik berat pemberitaan dimaksudkan untuk kepentingan publik, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang saling berhadapan, dalam konteks perlindungan terhadap penulis berita di satu sisi, dengan kepentingan publik untuk memperoleh informasi pada sisi lainnya¹¹³.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Indra Darmawan, Bernarda Rurit, R. Wahyu Muryadi, Cahyo Junaidi dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Andi Abdul Muis, apa yang termuat dalam majalah mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul “*Ada Tomy Di Tenabang?*” dan dalam paragraf kedua ditambah dengan kata-kata “Pemulung Besar”, merupakan berita yang bersifat *investigative reporting*. Meskipun penulis menampakkan opininya sendiri, akan tetapi tulisan tersebut bersifat wajar dan memenuhi ketentuan Undang-undang Pers.

Sejauh wartawan telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan (*cover both sides*) dan telah pula melakukan klarifikasi ke berbagai nara sumber termasuk Tomy Winata, yang bantahannya juga telah dimuat secara jelas dan terang dalam berita tersebut. Dengan demikian pemberitaan yang disampaikan tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong.

¹¹³ *Ibid.*, ha. 65.

4.4.3 PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DALAM DAKWAAN

Dalam dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946, yang salah satu unsur pokoknya adalah “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong”. Unsur ini harus mengandung sifat “melawan hukum”. Ukuran “melawan hukum” - nya dalam perkara ini tidak dapat mempergunakan ukuran “melawan hukum” dalam KUHP semata karena hal tersebut berkaitan dengan Undang-undang Pers¹¹⁴.

Apabila suatu berita telah dilakukan bantahan melalui hak jawab dan telah memenuhi *cover both sides* maka si pembuat berita telah melakukan kewajiban hukumnya. Sedangkan orang yang terkena berita tidak dapat lagi dipandang hak subyektifnya telah dilanggar. Disamping itu dengan dimuatnya hak jawab dan kemudian berita tersebut telah dicek ke berbagai sumber dan dengan memperhatikan asas *cover both sides* telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat. Maka berita tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”, karenanya unsur “menyiarkan berita atau pemberitaan bohong” tidak terpenuhi.

1. Alat Bukti

Sehubungan dengan pembahasan pembuktian, prinsip yang perlu dijabarkan adalah masalah batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam melaksanakan prinsip ini maka haruslah bertitik tolak pada apa yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.”

¹¹⁴ *Ibid.* hal. 82.

Dalam pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim, apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Jadi "minimum pembuktian" yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah¹¹⁵.

Apabila dikaitkan dengan kasus, di dalam tahap proses persidangan di mana dalam fakta-fakta persidangan telah didengar keterangan para saksi, alat bukti keterangan ahli, keterangan terdakwa. Untuk itulah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 183 KUHAP dan apa yang telah diatur dalam Pasal 184, maka minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya harus didukung dua alat bukti yang sah, telah terpenuhi.

2. Alat Bukti yang Sah

Di dalam bunyi Pasal 183 tersebut terdapat kalimat "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Maksud dari kalimat ini adalah, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang sah. Secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) yaitu terdiri dari: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Di luar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, maka terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang tidak menghadirkan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada keterangan saksi (M.Yahya Harahap, 286).

¹¹⁵ Harahap, *op. cit.*, hal. 283.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah:

”Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.¹¹⁶ Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikata tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, atau dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan ”wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji tersebut dilakukan sesuai agama masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam memberikan keterangannya adalah di bawah sumpah. Dengan demikian seluruh keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah.

¹¹⁶Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.”

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 1 angka 27 KUHP: (1) saksi yang melihat sendiri, (2) saksi yang mendengar sendiri, (3) saksi yang alami sendiri, (4) menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam kasus ini para saksi di persidangan menyatakan telah membeli dan membaca majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, khususnya halaman 30-31 dengan judul "Ada Tomy di Tenabang?" Sehingga keterangan saksi bernilai sebagai bukti.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti. Dalam kaitannya dengan kasus ini, maka seluruh saksi telah didengar keterangannya di muka sidang.

3. Persesuaian Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan di depan persidangan masing-masing haruslah bersesuaian dan saling mendukung. Dari alat bukti keterangan saksi Tomy Winata dengan alat bukti keterangan ahli telekomunikasi yakni K.R.M.T Roy Suryo, terkait dengan barang bukti hasil rekaman wawancara wartawan Majalah Tempo, Bernarda Rurit dengan Tomy Winata yang dilakukan pada hari Kamis, 27 Februari 2003, bersesuaian. Demikian juga alat bukti keterangan saksi Ahmad Taufik dengan keterangan saksi Iskandar Ali terkait dengan naskah yang ditulis oleh Ahmad Tufik, kemudian Iskandar Ali melakukan editing sehingga

menghasilkan suatu berita yang berjudul, "Ada Tomy di Tenabang?" yang telah disetujui Terdakwa untuk diterbitkan, telah bersesuaian.

4. Keyakinan Hakim

Dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa dengan diterbitkannya tulisan di Majalah Tempo di mana korban (Tomy Winata) merasa nama baik telah dirusak akibat berita tersebut. Namun, Majalah Tempo telah memuat hak jawab yang disampaikan oleh korban. Di samping itu di dalam menyajikan berita tersebut telah dilakukan cek dan recek ke berbagai sumber. Hal ini membuktikan bahwa para reporter Majalah Tempo telah memperhatikan asas *cover both sides*. Sehingga berita tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk itu berita tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberitaan yang mengandung sifat "melawan hukum". Sehingga unsur "menyiarkan berita atau pemberitaan bohong" tidak terpenuhi.

Hakim juga beranggapan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena *judex facti* melihat dan mempertimbangkan perkara ini hanya dari sudut pandang ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan perbuatan Terdakwa terkait dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Pers.

Dakwaan kesatu primair dan subsidair maupun dakwaan kedua primair dan subsidair didasarkan pada perbuatan materiil Terdakwa, yakni yang membuat berita dalam majalah Tempo dengan judul " Ada Tomy di Tenabang", yang pada pokoknya berisi:

1. Ada informasi bahwa Tomy Winata mengajukan proposal proyek renovasi Pasar Tanahabang, akan tetapi baik Tomy Winata maupun Pimpinan P.O. Pasar Jaya Syahrial Tanjung membantahnya;
2. Seolah-olah ada hubungan antara proposal Tomy Winata tersebut dengan kebakaran pasar Tanahabang, halmana telah dibantah baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun Kepala pasar Tanah Abang, Buhar Tambunan;
3. Kata-kata "Pemulung Besar' Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini akan menanggung keuntungan dari renovasi Tanah

Abang.....dst.”

4. Berita yang dibuat oleh wartawan adalah berita yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan dilindungi sebagai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara;

5. Pemuatan berita tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara berimbang dan telah memenuhi asas *cover both sides*, karena disamping memberikan informasi adanya proposal Tomy Winata, juga telah memuat bantahan Tomy Winata sendiri;

6. Prinsip pemberitaan yang seimbang dalam tulisan tersebut juga terlihat dari setidaknya 4 (empat) sumber berita, yaitu:

- a) Wawancara wartawan Bernarda Rurit dengan Tomy Winata tentang proyek renovasi pasar Tanah Abang;
- b) Kontraktor Arsitek anonim;
- c) Bantahan dari Tomy Winata;
- d) Bantahan dari Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung;

Dengan adanya berita yang telah *cover both sides*, Terdakwa telah melakukan fungsinya untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Judul beritanya pun menggunakan tanda tanya (?). Kata-kata “Pemulung Besar Tomy Winata”, bukanlah kata-kata penghinaan terhadap Tomy Winata, oleh karena kata “Pemulung Besar” diletakkan dalam tanda kutip. Dari keterangan saksi ahli, kata yang tertulis dalam tanda kutip adalah bermakna konotatif dan tidak selalu diartikan negatif.

Apabila terdapat ancaman atau serangan terhadap Tomy Winata atau terhadap hak miliknya, maka harus dibuktikan apakah ada hubungan kausalitas antara berita dengan penyerangan tersebut. Pemberitaan dengan judul “Ada Tomy Di Tenabang?” dan “ ‘Pemulung Besar’ Tomy Winata” tidak dapat dilihat hanya dari sisi kepentingan subyek, melainkan untuk memenuhi kepentingan dan pengembangan opini publik yang menjadi hak publik untuk memperoleh informasi.

Jika titik berat pemberitaan dimaksudkan untuk kepentingan publik, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang

saling berhadapan. Tentu saja dalam konteks perlindungan terhadap penulis berita di satu sisi, dengan kepentingan publik untuk memperoleh informasi pada sisi lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Indra Darmawan, Bernarda Rurit, R. Wahyu Muryadi, Cahyo Junaidi, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Andi Abdul Muis. Apa yang termuat dalam majalah mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul “*Ada Tomy Di Tenabang?*” dan dalam paragraf kedua ditambah dengan kata-kata “Pemulung Besar”, termasuk tulisan yang bersifat *investigative reporting*.

Meskipun penulis Majalah Tempo menampakkan opininya sendiri, akan tetapi tulisan tersebut bersifat wajar dan memenuhi ketentuan Undang-undang Pers. Sejauh wartawan telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan atau *cover both sides*, dan telah pula melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber termasuk Tomy Winata, yang bantahannya juga telah dimuat secara jelas dan terang dalam berita tersebut. Dengan demikian pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong.

Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar ke empat dalam negara demokrasi. Meskipun Undang-undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, terutama ketika terjadi delik pers (karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut) dan diberlakukan ketentuan KUHP. Maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers, dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-undang Pers sebagai *lex specialist*.

Kebebasan pers sebagai suatu cara mewujudkan kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan, gambar atau tanda-tanda lain, merupakan *conditio sine quanon* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak....., menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan bunyi ayat (3) adalah setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Pers merupakan media untuk menyatakan pikiran atau pendapat. Untuk itu dalam kebebasan menyatakan pikiran atau pendapat, kebebasan pers termasuk di dalamnya. Karena tanpa disertai kebebasan pers maka kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan sia-sia. Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat bersifat asasi. Melalui kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan mendorong kreativitas. Selain itu juga merupakan salah satu esensi untuk memelihara dan mengembangkan hubungan sesama manusia. Hal ini hanya mungkin dilaksanakan apabila ada kebebasan pers sebagai sarana menyampaikan pikiran dan pendapat.

Selain sebagai media kreativitas dan komunikasi, pers merupakan alat kontrol sosial yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi yang secara sosial akan mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah atau kekuatan-kekuatan lainnya. Selain itu pers juga berperan untuk membangun masyarakat terbuka dan sebagai media pendidikan masyarakat.

Berbagai fungsi pers tersebut menempatkan pers sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu pula terdapat jaminan dan perlindungan terhadap pers, meskipun harus diakui bahwa kebebasan pers bagaikan pedang bermata dua: di satu pihak pers bebas diperlukan sebagai media mewujudkan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, sebagai media kontrol, media komunikasi atau media pendidikan. Di pihak lain, kebebasan pers dapat disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi demokrasi, menjadi alat menyebarkan permusuhan, kebohongan, mencemarkan nama baik dan lain-lain yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, maka diperlukan instrumen hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan (*balancing*) antara kehadiran pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Atau antara kebebasan pers dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dapat dirugikan oleh kebebasan pers. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan itu secara universal ditempuh melalui instrumen-instrumen hak jawab, penyelesaian melalui lembaga pers, bahkan sekalipun melalui proses hukum harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian, bukan penghukuman fisik.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memuat tata cara

yang harus ditempuh apabila didapati pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar atau merugikan kepentingan seseorang atau sejumlah orang. Persoalannya adalah bagaimana hubungan antara ketentuan dalam Undang-undang Pers dengan ketentuan hukum lain seperti ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan manakah yang “primaat” atau “prevail” dalam hal terdapat perbedaan antara dua ketentuan tersebut. Hal ini akan terjawab dengan menentukan kedudukan pers dalam tatanan masyarakat yang berlaku. Oleh karena pers bebas merupakan *condition sine quanon* dalam negara demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum, maka tindakan terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum melainkan sebagai upaya memperkokoh sendi-sendi tersebut.

Dari sudut pandang apapun, penghukuman terhadap pers dalam bentuk pembedaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas. Melainkan justru membahayakan pers bebas. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Maka tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pers harus didahulukan (*primaat/ prevail*) dari ketentuan-ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pembedaan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketentuan dalam Undang-undang Pers menjamin keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan pers bebas dan kepentingan pihak lain karena adanya berita yang keliru atau tidak benar. Keseimbangan yang dituntut adalah memulihkan “cedera” seseorang akibat suatu pemberitaan pers, yaitu kemungkinan terbentuknya pendapat umum yang merugikan yang bersangkutan. Karena menyangkut pendapat umum, maka pemulihan cedera harus bertujuan mengembalikan pendapat umum pada keadaan semula sebagaimana sebelum ada pemberitaan pers yang keliru.

Dalam hubungan ini, hak jawab merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan dengan proses hukum yang kemungkinan tidak dapat diketahui secara luas dibandingkan menggunakan hak jawab. Karena dengan menggunakan hak jawab, akan ada keseimbangan antara kemestian pers bebas dan kemestian perlindungan kepentingan seseorang dari pemberitaan pers yang keliru.

Keberadaan Lembaga Dewan Pers berfungsi sebagai penjaga Kode Etik Pers. Sudah semestinya pemeriksaan etik pers harus didahulukan daripada proses hukum.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah mempelajari apa yang telah diuraikan diatas maka dalam kesimpulan ini dicoba untuk menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dirumuskan didalam bab satu di atas. Adapun kesimpulan jawaban atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

5.1.1 Agar dapat memberikan perlindungan kepada Terdakwa, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kegiatan jurnalistik diperlukan suatu mekanisme baku dalam pemuatan suatu berita. Pemberitaan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada. Selain itu sebelum berita diturunkan terlebih dahulu telah dilakukan cek dan ricek keberbagai sumber terkait. Selain itu berita yang diterbitkan harus memenuhi asas *cover both sides*. Menyimak pemberitaan di Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dalam menerbitkan berita tersebut telah dilakukan klarifikasi ke berbagai pihak. Secara khusus pelapor juga sudah diwawancarai dan bantahannya dengan jelas juga sudah dimuat. Dengan telah memuat bantahan dari pelapor, dan klarifikasi dari narasumber lain. Maka Majalah Tempo harus dianggap telah menghormati asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terdakwa dan para wartawan Majalah Tempo telah menjalankan tugas mereka sebagai wartawan dan insan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3-8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan (*cover both sides*), khususnya telah melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber, termasuk

kepada korban yang bantahannya juga telah dengan terang dan jelas dimuat dalam berita itu. Oleh karena itu apa yang akan diberitakan pers harus tepat, akurat dan benar, haruslah diartikan bahwa pers sewaktu menerbitkan suatu berita telah melakukan cek dan recek, mengklarifikasi berita ke berbagai pihak, dan bila ada bantahan dari narasumber, bantahan-bantahan itu harus dimuat. Hal itu semua telah dilakukan oleh Majalah Tempo termasuk antara lain telah memuat bantahan Tomy Winata.

Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3,4 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar ke empat dalam negara demokrasi. Meskipun Undang-undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers (terutama ketika terjadi delik pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut), sehingga diberlakukan ketentuan KUHP. Untuk itu agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan sekadar impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-undang Pers sebagai *lex specialist*.

5.1.2 Untuk mencegah agar liputan media massa dalam tahap persidangan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah, diperlukan instrumen hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan (*balancing*) antara kemestian kehadiran pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan itu secara universal ditempuh melalui instrumen-instrumen hak jawab, serta penyelesaian melalui Dewan Pers. Bahkan walaupun harus melalui proses hukum, maka harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian, bukan penghukuman fisik. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memuat tata cara yang harus ditempuh apabila didapati pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar, atau merugikan kepentingan seseorang atau sejumlah orang.

Persoalannya adalah bagaimana hubungan antara ketentuan dalam Undang-undang Pers dengan ketentuan hukum lain seperti ketentuan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan


manakah yang *primaat* atau *prevail* dalam hal terdapat perbedaan antara dua ketentuan tersebut. Oleh karena pers bebas merupakan *condition sine quanon* dalam negara demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu tindakan terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Akan tetapi justru sebaliknya haruslah diartikan sebagai suatu upaya memperkuat sendi-sendi tersebut. Dari sudut pandang apapun, penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas, melainkan justru membahayakan pers bebas. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pers harus didahulukan (*primaat/ prevail*) daripada ketentuan-ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pemidanaan. Keberadaan Lembaga Dewan Pers sebagai penjaga Kode Etik Pers, sudah semestinya merupakan upaya awal dalam pemeriksaan etika pers daripada proses hukum. Dalam menyelesaikan sengketa pers, Dewan Pers bertugas menemukan cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak atau “*win win solution*”. Karena cara ini telah lama merupakan sendi penyelesaian sengketa pers.

5.2 SARAN

1. Hak jawab merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan dengan proses hukum yang selalu terdapat kemungkinan tidak dapat diketahui secara luas. Karena dengan menggunakan hak jawab akan ada keseimbangan antara kemestian pers bebas dan kemestian perlindungan kepentingan seseorang dari pemberitaan pers yang keliru.
2. Keberadaan Lembaga Dewan Pers sebagai penjaga Kode Etik Pers, sudah semestinya merupakan upaya awal dalam pemeriksaan etika pers daripada proses hukum. Dalam menyelesaikan sengketa pers, Dewan Pers bertugas menemukan cara-cara yang menguntungkan kedua belah

pihak atau “*win win solution*”. Karena cara ini telah lama merupakan sendi penyelesaian sengketa pers.

3. Kendati dalam prakteknya telah dikalahkan oleh suatu kebiasaan. Akan tetapi dalam melakukan tugasnya insan pers harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, yang antara lain menyatakan, bahwa pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat informatif. Dalam penyebutan nama dan identitas seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana, tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pemberitaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana.
4. Universitas Indonesia khususnya Fakultas Hukum memberikan kesempatan berupa *workshop* pada para wartawan khususnya yang bertugas melakukan liputan di wilayah peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. cet. Kedua. Bandung: Binacipta, 1996.

_____. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. cet. Pertama. Jakarta: Binacipta, 1983.

Abdulkarim, *Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi*, cet. Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

_____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, cet. Keenam. ed. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Joan Gracia, Patricia. "Pembuktian Tindak Pidana Rahasia Dagang Berdasarkan UU Nomor. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (Studi Kasus Putusan PN Bandung Nomor 632/Pid/B/2007/PN.Bdg.)" Skripsi Universitas Indonesia, 2008.

Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, cet. Pertama. Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005.

_____. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, cet. Ketiga. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

Mamuji, Sri. *et. Al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nugroho, Sapto. *Hak Memberitakan. et.al. cet. Pertama.* Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2006.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.* Cet. Keempat. Jakarta: Djembatan, 2006.

_____. *Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional Yang Relevan),* cet. Kedua. Jakarta: Djembatan, 2003.

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana,* cet. Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.* Jakarta: Ghalia, 1983.

Reksodiputro, Mardjono. "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak Hak Warga Negara (Civil Right)." Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang KUHAP, Jakarta, 1990.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right).* Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP, FHUI Jakarta, 6 Maret 1990.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Cet. Pertama. Bandung: Alumni, 2003.

Seno Adji, Indriyanto. *Peradilan Bebas dan Cintempt of Court,* cet. Pertama. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Suny, Ismail. et.al. *Akbar Tandjung Tidak Layak Jadi Tersangka (Kesaksian Para Pakar),* cet. Pertama. Jakarta: Yayasan Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Sosial, 2002.

Soebjakto, R. *Delik Pers, Suatu Pengantar,* cet. Pertama. Jakarta: IND-HILL-Co, 2002.

Satriyo, Rudy. "Pengekangan Terhadap Kemerdekaan Menyatakan Kritik Kepada Pemerintah Melalui Pers di Indonesia." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Subekti, R. *Perlindungan Hak Asasi Manusia (dalam KUHAP)*. cet. Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Seno Adji, Oemar. *Mass Media dan Hukum*. cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1973.

_____. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1991.

_____. *Pers, Aspek-Aspek Hukum*. cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1977.

_____. *Pers dan Penegakan Hukum*. Cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1991.

Sularto. *Kebebasan Pers dan Negara Demokrasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

Syamsudin, Amir. *Putusan Perkara Akbar Tanjung*. et.al. cet. Pertama. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. Pertama. Jakarta: UI Press, 2006.

Ridwan, Mad. et.all. *Bulog Gate*. cet. Pertama. Jakarta: Global Mahardika Netama, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. cet. Pertama. Jakarta: HUMA, 2002.

II. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ke empat*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 Tahun 2004, TLN. No.4358.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981, TLN. No.76. 1981.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pers*. UU No. 40 Tahun 1999, TLN. No. 3887. 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU. No. 39 Tahun 1999, TLN. 3886. 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*. UU. No. 32 Tahun 2002, TLN. 4252. 2002.

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

“Penahanan Sebagai Mode,” <http://www.hukumonline.com>, 1 Nopember 2008.

Syamsudin, Amir. “Pers dan Pengadilan.” KompasNet, 18 September 2004.

Subiakto, Henry. “Kebebasan Pers Versus Pencemaran Nama Baik,” KompasNet, 18 September 2004.

Harian Kompas, “Bambang Harymurti Dituntut Dua Tahun Penjara,” Selasa 20, Juli 2004.

Kompas, “Dihukum Satu Tahun Penjara, Bambang Harymurti Banding,” 17 September 2004.

Kompas, Tajuk Rencana, “Vonis Koran Tempo dan Pergulatan Kemerdekaan Pers,” 24 Januari 2004.

Seno Adji, Indrijanto. “Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana.” <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/referensi>

IV. LAMPIRAN:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt. Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2005